

**PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN
KARANG ANYAR TERHADAP DISPENSASI NIKAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S.1)
dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH:

**SISKA WIDIA NINGSIH
NIM. 20621041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025**

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

di _

Tempat

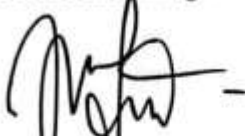
Assalamu'alaikum Wr,Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siska Widia Ningsih mahasiswa IAIN yang berjudul: **Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian lah surat permohonan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wasalamu'alaikum Wr,Wb*

Curup, September 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. Idras Suesa, S.H.I, M.H
NIP. 199204133018012003

Dosen Pembimbing II



Ridhokimura Soderi, SH, MH
NIP. 1993072020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siska Widia Ningsih
NIM : 20621041
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 11 September 2025

Penulis



Siska Widia Ningsih
NIM. 20621041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **599** /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **SISKA WIDIA NINGSIH**
NIM : **20621041**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar
Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam**

(Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari Tanggal : **Kamis, 14 Agustus 2025**
Pukul : **13.30-15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasyah**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Lutfi El-Fahmy, M.H
NIP. 198504282020121002

Harianto Wijaya, M., M.E
NIP. 199007202023211024

Penguji I

Penguji II

Dr. H. M. Abu Dzar, Lc., M.HI
NIP. 198110162009121001

Budi Birahmat, MHS
NIP. 197808122023211007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001 *

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmat-Nya. Maha suci Allah yang telah memudahkan segala urusan, karena berkat kasih sayang-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) dalam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini bukan hanya karena usaha keras dari penulis sendiri, akan tetapi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
2. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

3. Ibu Dr. Laras Shesa. SH.I MH. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam serta sebagai dosen pembimbing I yang telah sangat amat sabar membantu, bersedia untuk meluangkan waktu, maupun memberikan masukan dan saran dalam setiap bimbingan.
4. Bapak Ridhokimura Soderi. SH.MH., sebagai dosen pembimbing II yang telah sangat amat sabar membantu, bersedia untuk meluangkan waktu, maupun memberikan masukan dan saran dalam setiap bimbingan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berada dalam bangku kuliah.
6. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis minta maaf kepada semua pihak yang merasa kurang berkenan dalam skripsi ini. Namun demikian , penulis selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kiranya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Sekian Terima Kasih

Wasallamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, Agustus 2024

Penulis



Siska Widia Ningsih

NIM. 20621041

MOTTO

***KULIAH ONLINE ITU IBARAT MAIN HIDE AND SEEK, DOSEN MENCARI,
KITA SEMBUNYI”.***

“SISKA WIDIA NINGSIH”

***JANGAN SEDIH KALAU BELUM LULUS, MUNGKIN KAMU HANYA BUTUH
‘SEASON TAMBAHAN’***

“SISKA WIDIA NINGSIH”

***KULIAH ITU KAYAK DRAMA KOREA, ADA ROMANSA, KOMEDI, DAN
BANYAK EPISODE YANG TAK TERDUGA”***

“SISKA WIDIA NINGSIH”

***SAYA DATANG , SAYA BIMBINGAN, SAYA UJIAN, SAYA REVISI, DAN
SAYA MENANG.***

“SISKA WIDIA NINGIH”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Ayahanda saya Sumarji A.R (Alm) dan Ibu saya Nurhayati karena berkat kedua orangtua saya, saya dapat menyelesaikan bangku pendidikan dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi serta selalu memberikan dukungan kepada saya dalam proses menjalankan cita-cita saya.*
- ❖ *Kakak saya terkasih (Silvi Febrianti S.Pd) yang selalu memberikan support kepada saya dalam menuangkan ide dalam menyelesaikan pendidikan terutama skripsi ini.*
- ❖ *Suami saya tercinta (Zemi Erika) yang selalu memberi dukungan moril maupun materi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik*
- ❖ *Teruntuk putra saya (Zeka Yhuda Pratama) yang selalu memberi semangat kepada saya walaupun itu sangat merepotkan*
- ❖ *Para Dosen dan Guru yang selalu memberikan bantuann dan arahan serta ilmu yang bermanfaat dalam penyelesaian pendidikan ini.*
- ❖ *Teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih.*
- ❖ *Almamater IAIN Curup yang saya Banggakan*

PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN KARANG ANYAR TERHADAP DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Oleh:

Siska Widia Ningsih

NIM 20621041

Pernikahan anak, atau pernikahan di bawah umur, merupakan praktik yang melibatkan pasangan yang masih muda. Di Indonesia, pernikahan ini sering disebut sebagai Dispensasi Nikah. Namun, banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi dengan alasan yang tidak mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat dan pandangan hukum islam terhadap dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan subjek dari tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif. Keabsahan data diuji melalui perpanjangan keikutsertaan, pengamatan, ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Karang Anyar mengenai Dispensasi Nikah masih terbatas. Mayoritas masyarakat hanya memahami pengertian dasar tanpa memahami alasan tegas untuk mengajukan permohonan. Tiga faktor utama yang mempengaruhi pemahaman mereka adalah faktor pengetahuan, lingkungan, dan ekonomi.

Pernikahan di usia dini terjadi karena pergaulan bebas dan akhirnya terjadi hamil di luar nikah yang menjadi sebab utama melakukan pernikahan di usia dini, yang sehingga dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga. Di samping itu, pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim.

.

Kata Kunci: Dispensasi, Nikah, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengajuan Skripsi.....	ii
BEBAS PLAGIASI.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Motto.....	vii
Persembahan.....	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar	xii
BAB I: Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II: Landasan Teori	
A. Pernikahan.....	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	18
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	18
B. Dispensasi Pernikahan Dalam Hukum Islam	19
C. Dasar Hukum Dispensasi	20
D. Konsep Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Sadd Adz-Dzari'ah Menurut Bahasa.....	21
2. Pengertian Sadd Adz-Dzari'ah Menurut Istilah Syara'	22
3. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Sadd Adz-Dzari'ah	22
4. Pembagian Sadd Adz-Dzari'ah Menurut Ibnu Qayyim	23

E. <i>Maslahah Mursalah</i>	24
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	24
2. Tujuan <i>Maslahah Mursalah</i>	24
3. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	25
4. Penggunaan <i>Maslahah Mursalah</i>	26
BAB III: Profil Kelurahan Karang Anyar	
A. Terbentuknya Kelurahan Karang Anyar Curup Timur	40
B. Geografis Kelurahan Karang Anyar	41
C. Keadaan Sosial	42
1. Kependudukan	43
2. Agama	43
3. Mata Pencaharian	44
BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Pendapat Para Tokoh Masyarakat Karang Anyar dan Pelaku Terhadap Dispensasi Nikah	45
B. Pendapat Para Tokoh Masyarakat Karang Anyar Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam	47
BAB V: Penutup	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Dalam negara mengenalnya sebagai dispensasi nikah yaitu pernikahan yang dilangsungkan apabila belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur.¹ Permohonan dispensasi nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk kedua belah pihak apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan. Begitupun sebaliknya jika syarat yang telah diajukan tidak dipenuhi maka dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan dispensasi nikah untuk pernikahan kedua belah pihak.²

Jika calon pengantin belum berusia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Seperti yang diatur dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun. Oleh karena itu dispensasi nikah sebagai kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh pemerintah memberikan izin

¹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari III*, no. 2 (2018): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>

² Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut perundang-undangan Di Indonesia”, An-Nida’, *Jurnal Pernikahan Islam*, Volume 40, No. 2 (2015):130, <https://studylibid.com/doc/592183/jurnal-an-nida---uin-suska-riau>.

nikah dengan alasan sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang bermaksud untuk menjamin kepentingan calon pengantin.³

Kasus dispensasi nikah menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), melaporkan angka dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus pada 2021.⁴ Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda belia (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki belum mencapai 19 tahun dan usia perempuan belum mencapai 16 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁵

Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslaha mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya yang *Ijtihad*, yang kebenarannya

³ Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

⁴ Vika Azkiya Dihni, “Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angkadisponsasi-pernikahan-anak-menurun-7> (Diakses Tanggal 10 juni 2022).

⁵ *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999)

relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan mampu fisik bagi perempuan berusia 16 tahun. Menurut pengalaman perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 tahun karena pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan, karena suami dalam Islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak keturunannya.

Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan di usia dini. Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Pada

⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 78.

kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Begitu seseorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang isteri. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dlam masyarakat, yaitu hamil sebelum nikah. Timbullah anak zina lalu orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan, sehingga kadang-kadang ketika pengantin duduk bersanding, perut anak tersebut kelihatan sudah besar. Namun bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan oleh calon mempelai yang belum cukup umur menurut UU Perkawinan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pernikahan yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah Pernikahan, Perceraian, Kedudukan Anak, Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah Perwalian serta mengatur mengenai Pembuktian asal-usul anak.

Pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan efektifitas regulasi batas umur pernikahan ditengah-tengah masyarakat adalah

para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Islam merupakan agama yang komprehensif, segala lini persoalan hidup dibahas di dalamnya. Bukan saja soal pengabdian terhadap-Nya, melainkan juga bagaimana cara hidup harmonis tanpa mengganggu sesama makhluk-Nya. Dalam hal aturannya, agama Islam memberlakukan sistem yang dikenal dengan istilah *fiqh*, untuk mengatur tata kehidupan umatnya. Terdapat juga *tasawuf* yang lebih mengedepankan aspek spiritual-emosional dalam rangka membangun hubungan kedekatan dengan Tuhannya.⁷

Fikih mencakup berbagai aturan dalam kehidupan masyarakat muslim, karena sifatnya yang *ijtiha*d pada perkembangannya terdapat berbagai aliran dalam fikih yang dikenal dengan istilah *mazhab*. Dalam prakteknya, di Indonesia terdapat empat mazhab yang digunakan sebagai rujukan, yaitu mazhab *Hanāfiyah*, *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah* serta *Hanābilah*, dengan *Syāfi'iyah* yang paling banyak pengikutnya. Objek yang diatur dalam fikih terdapat yang sifatnya *Hablun min Allāh* yaitu mengatur tata hubungan atau keserasian dengan Allah dan *Hablun min al-Nās*, yang maksudnya mengatur keserasian sesama manusia. *Hablun min Allāh* sering diistilahkan dengan *ubūdiyah* atau fikih ibadah, sedangkan *Hablun min al-Nās* dikenal dengan *Muāmalāt* yang terdiri dari fikih *muamalah* (keharta bendaan), *jinayah* (pidana) serta *munakahah* (hukum pernikahan).

⁷ Khalid Al Walid, *Filsafat Tasawuf : Buku Daras* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h. 3.

Muamalah (keharta bendaan), *jinayah* (pidana) serta *munakahah* (hukum pernikahan). Maksudnya setiap ibadah harus sesuai dengan tuntunan syariat, apabila tidak ada dalilnya, maka tidak diperbolehkan, sedangkan dalam kebiasaan (hubungan sosial), walaupun tidak ada dalilnya maka tetap diperbolehkan, kecuali ada pelarangan terhadap hal tersebut.

Hubungan yang bersifat sosial mencakup hal-hal yang terjadi antara manusia dengan sesamanya. Salah satunya yaitu kebutuhan manusia berupa seksualitas, yang biasanya dibicarakan secara tertutup, bahkan hal-hal yang biasanya berhubungan dengan seksualitas juga tidak boleh diucapkan secara terbuka, seperti pengucapan nama alat kelamin, yang tidak boleh diucapkan keras, namun harus lirih.

Walaupun dalam literatur Islam sendiri tidak ada batasan usia pernikahan, namun dalam sistem kenegaraan khususnya di Indonesia, terdapat batasan minimal usia seseorang diperbolehkan menikah. Sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia minimal laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan di bawah usia tersebut, maka diharuskan meminta surat dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan agama. Walaupun demikian, selama seseorang sudah mencapai usia 21 tahun maka masih diperlukan izin dari orang tua untuk menikahkan anaknya sama dan apabila telah mencapai di atas 21 tahun maka setelah menikah tanpa izin orang tua. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan.⁸

⁸ Wijalus Lestari Ton, dkk, “implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan Pasangkayu”, dalam jurnal Administrasi Negara tahun 2019, h. 150.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia, diantaranya yaitu faktor perekonomian, faktor pendidikan, faktor keinginan sendiri, faktor pergaulan bebas dan faktor adat istiadat.¹² Kelima faktor tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya, orang-orang yang kekuatan ekonominya lemah biasanya tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, yang menyebabkan adanya keinginan untuk menikah. Pergaulan yang bebas juga menimbulkan keinginan untuk menikah, bahkan beberapa pergaulan menimbulkan adanya hamil di luar nikah. Adat istiadat biasanya berlaku dalam hal perjodohan atau juga berlaku dalam suatu kelompok masyarakat yang mana biasanya anak yang baru lulus SMA akan dinikahkan.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas, maka peneliti membuat fokus masalah terlebih dahulu dari sini penulis memandang sangat perlu mengungkapkan tentang pemahaman masyarakat terhadap dispensasi nikah maka untuk itu penulis mengangkat judul “Pemahaman Masyarakat Kelurahan Karang Anyar Terhadap Dispensasi nikah Dalam Perspektif Hukum Islam”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar Terhadap Dispensasi Nikah?
2. Bagaimana Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui persepsi masyarakat kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur terhadap dispensasi nikah dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap dispensasi nikah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan *khazanah* ilmu bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah.
- b) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup.

E. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh munakahat khususnya terhadap dispensasi nikah.

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik poligami, dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keIslaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Konsentrasi Ilmu Hukum), Institut Agama Islam Negeri Curup.

2) Seacara Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kasus dispensasi nikah yang ada di kelurahan Karang Anyar.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan oleh para peneliti yang sudah dilakukan oleh para sarjana yang mempunyai latar belakang dan tema yang hampir sama, namun kebanyakan penelitian ini bersifat empiris sehingga memperoleh hasil yang di dapatkan dari lapangan . Adapun hasil peneliitian terdahulu sebagai berikut:

M.Asa Muhtadi. NIM: 1119015. ***Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah.*** Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Dalam negara mengenalnya sebagai Dispensasi Nikah yaitu pernikahan yang dilangsungkan apabila belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun. Oleh karena itu Dispensasi Nikah sebagai kelonggaran pernikahan

yang diberikan oleh pemerintah memberikan izin nikah dengan alasan sangat mendesak atau tegas sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang bermaksud untuk menjamin kepentingan calon pengantin. Akan tetapi beberapa masyarakat ada yang mengajukan dengan alasan yang tidak mendesak dan tidak tegas serta bisa di selesaikan selain dengan cara Dispensasi Nikah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan belum sepenuhnya paham terhadap Dispensasi Nikah, dari hasil penelitian kebanyakan masyarakat hanya memahami saja belum sampai ketahap sangat memahami terhadap Dispensasi Nikah, pemahaman mereka yang memahami Dispensasi Nikah hanya sampai pada pengertian saja belum sampai ke tahap seluruhnya hingga alasan tegas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Dikarenakan pemahaman masyarakat kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun 3 faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap

Dispensasi Nikah diantaranya, faktor pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor informasi.⁹

Dwi Putra Jaya¹, Saadah Mardliyati², ***Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 (Studi Kasus KUA Lebong Tengah)***, Universitas Dehasen Bengkulu 1, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno¹ Idealitasnya dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu membatasi usia pernikahan minimal 21 Tahun untuk usia pria dan 19 Tahun untuk usia wanita. Pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan masalah Faktor-faktor Penghambat untuk memberikan dispensasi kepada perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Kesimpulan yang kami ambil di penelitian ini adalah adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari

⁹ M.Asa Muhtadi. NIM: 1119015. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah. Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri, K.H Abdurrahman Wahid. Pekalongan

banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratanya.¹⁰

Fatoni, NIM. 1717302061, ***PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA)***, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Purwokerto. Pernikahan dini merupakan suatu istilah untuk pernikahan yang dilakukan di bawah umur, yang mana terdapat perbedaan batasan usia antara hukum Islam yang berpijak pada usia baligh dan hukum positif dengan batas usia 19 tahun. Praktik tersebut di Desa Condong campur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara sudah menjadi suatu kebiasaan, di mana pernikahan dilangsungkan oleh anak yang baru menyelesaikan masa pendidikan di SMP ataupun SMA. Hal itu terjadi karena beberapa sebab, di antaranya adalah pemahaman dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Condong campur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, yang dalam hal ini berupa Kepala Desa, Kepala Dusun, dan tokoh agama serta masyarakat di desa tersebut,

¹⁰ Dwi Putra Jaya¹, Saadah Mardliyati², *Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 (Studi Kasus KUA Lebong Tengah)*, Universitas Dehasen Bengkulu¹, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno¹

sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Condong campur dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang setuju terhadap pernikahan dini dan kelompok yang tidak setuju terhadap pernikahan dini. Kelompok yang setuju tidak memperlakukan pernikahan dilakukan pada usia di bawah umur, selama para pelaku dari pernikahan dini itu tetap taat pada administrasi kenegaraan, yaitu berupa adanya surat dispensasi dari pengadilan agama. Menurut penulis, adanya dispensasi perkawinan bukanlah suatu hal yang memperbolehkan terjadinya pernikahan di bawah umur, melainkan bentuk keringanan bagi masyarakat yang secara mendesak harus melakukan pernikahan namun tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam batas usia yang berlaku. Sedangkan kelompok yang tidak setuju, mereka berpandangan bahwa pernikahan dini rentan terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian, karena belum stabilnya mental. Tidak setuju terhadap pernikahan dini berarti mengharapkan adanya penurunan pernikahan dini, yang mana berarti hal itu sesuai dengan amanat dari undang-undang.¹¹

¹¹ Fatoni, NIM. 1717302061, *PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA)*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Purwokerto.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Yaitu pendekatan yang menganalisa, menelaah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.¹² “Dimana penelitian normatif menurut Lexi J.Moleong bahwa “ penelitian normatif/kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dilapangan.”¹³ Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu mengenai Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dengan metode wawancara dan observasi.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap Undang-Undang dan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisa, menelaah, peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan

¹² “[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html), Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.29 WIB,”

¹³ “[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html) , Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.33 WIB,”.

¹⁴ “[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html) , Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.33 WIB,”.

persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Selanjutnya pendekatan kasus (*case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan, menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.¹⁵

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel atau informan dalam sebuah penelitian. Dalam penentuan sampel ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu, misal seseorang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti atau bisa juga seseorang tersebut merupakan orang yang berkuasa sehingga dapat memudahkan peneliti menelusuri objek atau situasi sosial yang akan diteliti.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Tokoh Masyarakat, pasangan yang tidak melakukan dispensasi nikah. Dan Objek Penelitiannya Dampak tidak melaksanakan dispensasi nikah.

5. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer: Jenis data primer adalah sumber data yang penulis gunakan atau jadikan rujukan utama dalam membahas dan meneliti

¹⁵ Peter Narzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 133–134

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 219.

permasalahan ini. Dalam hal ini, objek yang menjadi peneliti adalah (analisis Pemahaman Tokoh Masyarakat terhadap Dispensasi Nikah dikalangan masyarakat kelurahan karang anyar).

- b. Data Sekunder: Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai data pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari jurnal- jurnal, artikel dan karya ilmiah yang dapat dipakai dan dapat menjadi dasar atau penjelasan tentang Dispensasi Nikah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan di dalam bahasa arab dikenal dengan istilah nikah / zawwaj. Kedua istilah ini banyak terdapat di dalam Alquran dan hadis. Pernikahan yang sah dalam syariat Islam harus melalui akad, yaitu berupa ijab dan kabul yang merupakan perikatan hukum antara para pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.¹⁷ Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dalam satu konsep ketuhanan yang sama (*one Godhead*).¹⁸ Sedangkan dalam hukum Islam di Indonesia, sesuai dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, untuk syarat administrasinya yaitu berupa pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi terhadap keabsahannya. Namun, perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan akibat hukum yang berupa tidak adanya hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris.¹⁹

¹⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h 16.

¹⁸ Hariyanto Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Mariage in the Muslim Community of Banjarnegara", *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 20, No. 1 2022, h. 65.

¹⁹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", h. 259.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1, dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan sendiri terdiri dari lima unsur, yaitu: ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Perceraian tentunya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan tujuan dari pernikahan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam upaya membentuk hukum yang relevan dengan keadaan di Indonesia, pemerintah melakukan upaya pengesahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, yang sumbernya diambil dari buku-buku Islam klasik. Dalam hukum pernikahan misalnya, pemerintah membuat undang-undang mengenai pernikahan atau perkawinan melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai hukum-hukum perkawinan yang relevan dan sesuai dengan keadaan masyarakat Islam di Indonesia.

²⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Airlangga University Press, 1988), h. 38

Dasar hukum mengenai pernikahan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1), yang berbunyi, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Selain itu dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pada bab 1 tentang dasar perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan mengenai keabsahan pernikahan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Namun, dalam hal dapat diakui oleh negara, pada ayat selanjutnya yaitu ayat (2) dijelaskan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan tetap sah walaupun tidak dicatatkan oleh undang-undang, namun apabila tidak dicatatkan maka dalam perkawinan tersebut tidak terdapat hak-hak kewarganegaraan.

Pernikahan dalam Islam disyariatkan sebagaimana di dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma. Sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan boleh. Dasar hukum pernikahan dalam al-Quran diantaranya :

- a. QS. al-Ẓāriyāt (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

- b. Q.S An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari akeduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Pada kitab tersebut dijelaskan mengenai 5 hukum dari pernikahan, yang mana hukum tersebut menyesuaikan terhadap kondisi dari setiap individu. Adapun kelima hukum tersebut adalah :

- a. Wajib, yaitu bagi seseorang yang telah sanggup melaksanakan pernikahan dan ditakutkan akan melakukan zina.
- b. Sunah, yaitu bagi seseorang yang ingin dapatkan keturunan dan tidak ada ketakutan baginya akan melakukan zina apabila tidak melangsungkan pernikahan.
- c. Makruh, yaitu bagi seseorang yang belum ingin menikah, serta ditakutkan akan mengganggu ibadahnya.

- d. Mubah, yaitu bagi seseorang yang tidak ditakutkan akan melaksanakan zina, serta tidak mengganggu ibadahnya.
- e. Haram, yaitu bagi seseorang yang dapat menyakiti perempuan, baik karena lemah syahwat ataupun tidak dapat memberikan nafkah.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1, dinyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Yang berarti walaupun pernikahan tidak tercatat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan itu tetap sah asalkan sesuai dengan hukum agama. Namun, walaupun secara agama sah akan tetapi dalam ketentuan negara tidak dianggap sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak memiliki kekuatan secara hukum maka tidak dapat diakui oleh negara. Hal itu berimbas dalam segala kepentingan yang berkaitan dengan negara tidak dapat diurus karena tidak ada catatan pada administrasi perkawinan negara, seperti dalam penerbitan akta kelahiran anak serta penunjukan ayahnya, dalam hal waris serta status kewarisan, hak properti hak menerima gaji pensiun, dan lain sebagainya yang membutuhkan adanya data perkawinan antara suami dan istri tersebut dan anak hanya disandarkan pada ibunya saja.²¹

²¹ Siah Khosyiah, "Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia", dalam Jurnal Asy-Syari'ah. Vol. 19, no. 3 2018, h. 186.

b. Syarat administrasi pernikahan

Dalam pasal 6 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Selanjutnya pada pasal 7 dijelaskan mengenai persyataan usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan sesuai hukum positif, yaitu :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

c. Rukun pernikahan

Pada kitab tersebut dijelaskan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu suami, istri, wali, 2 orang saksi dan sighat. Dalam setiap rukun tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi syarat tersebut adalah : ²²

1) Suami

Seorang lelaki yang akan melangsungkan pernikahan atau calon suami harus memenuhi persyaratan yaitu halal menikahi calon istri, dalam hal ini harus beragama Islam serta bukan mahram, tidak sedang ihram, tidak terpaksa, telah ditentukan dan tahu akan halalnya calon istri baginya.

²² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 49.

2) Isteri

Mempelai wanita atau calon istri syaratnya harus halal dinikahi oleh mempelai pria (beragama Islam dan bukan mahram), tidak sedang ihram, telah ditentukan, tidak bersuami, serta tidak sedang dalam masa idah.

3) Wali

Seorang wali yang akan menikahkan mempelai wanita harus memenuhi syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak sedang ihram, merdeka, adil. Wali di sini adalah orang tua dari calon istri baik itu ayah, kakek ataupun ke atasnya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki satu ayah, paman dari pihak ayah, laki-laki paman dari jalur ayah. Apabila tidak ditemukan wali secara nasab maka status kewalian akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini wali hakim.

4) Dua orang saksi

Salah satu rukun dari pernikahan yaitu adanya dua orang saksi, seperti halnya wali, syarat dari saksi tersebut adalah Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak sedang ihram, merdeka, adil. Kedua saksi tersebut bukanlah seseorang yang berhak menjadi wali dari pihak mempelai wanita.

5) Sighat

Sighat merupakan ijab dari wali dan qabul dari mempelai pria. Sighat harus menggunakan lafadz yang jelas, yaitu berupa lafadz nikah atau tazwij ataupun lafadz yang semakna dengannya.

d. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan sunah nabi, konsep awal dari pernikahan bukanlah untuk mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan yang mana salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga diri dan melakukan perintah agar dia akan mendapatkan pahala. Tujuan lainnya, seperti pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan, memperbanyak keturunan, menjaga nasab, menumbuhkan rasa cinta diantara suami dan istri, menjaga kemaluan laki-laki dan perempuan serta membatasi pandangan keduanya atau menghindari zina.²³

B. Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam

Dispensasi Nikah adalah kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah

²³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang : YASMI, 2018), h. 50-51.

memberikan Dispensasi Nikah kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Dispensasi Nikah dilangsungkan belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur.²⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.²⁵

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), menyebutkan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami

²⁴ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, no. 2 (2018): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>.

²⁵ Lihat pasal 7 Undang undang pernikahan no 1 tahun 1974.

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun²⁶.

Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan Peraturan tentang pelaksanaan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan. Termasuk diatur tentang syarat-syarat pernikahan, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 19 tahun bagi perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Akibat hukum dari dispensasi nikah, peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur karena belum siapnya calon mempelai untuk menjalani pernikahan, pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh belum cukup matang untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal karena panggul yang memiliki ukuran kurang dari 10 sentimeter dan membahayakan proses melahirkan, sikap pro atau mendukung terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.²⁷

Dispensasi Nikah merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan

²⁶Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 143.

yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan di izinkan apabila pihak dari laki- laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.²⁸

Dalam ajaran islam mengenai masalah Dispensasi nikah atau pernikahan dibawah umur, fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan kitab fikih baru menyebutkannya dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir* (perkawinan usia muda), yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.

Jika membahas dengan kacamata hukum positif bahwa dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur dispensasi nikah dilangsungkan belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun. hal tersebut tercantum dalam pasal 7, yang berbunyi: Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua

²⁸ Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* VII, no. 1 (2020): 65, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup nikah. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat (2) yang bunyinya “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”. Dari pasal tersebut artinya bahwa ada kelonggaran atau pertolongan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia akan melangsungkan pernikahan, hal demikianlah yang dimaksud dispensasi nikah.

Maksud dispensasi nikah atau tujuan dispensasi nikah yaitu untuk kemaslahatan pengantin atau keadaan darurat dan mendesak, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) yang terdapat kalimat “dengan alasan sangat mendesak”. Artinya dispensasi nikah itu dilakukan atas dasar atau dengan mengutamakan alasan yang mendesak yang tidak bisa diselamatkan selain dengan dilakukannya dispensasi nikah, bukan dengan alasan lain yang tidak mendesak untuk melangsungkan dispensasi nikah yang sebenarnya bisa dicegah selain menggunakan dispensasi nikah.

Jadi bisa dipahami bahwa dalam hukum islam tidak secara terperinci membahas tentang dispensasi nikah atau pernikahan dibawah umur, akan tetapi terkait kedewasaan seseorang jika akan melangsungkan pernikahan. Tetapi jika dilihat dari kacamata hukum positif dispensasi nikah itu pernikahan yang diizinkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan kemaslahatan ketika kedua mempelai atau salah satu mempelai belum

mencapai usia yang ditetapkan undang undang yang berlaku di Indonesia serta menggunakan alasan yang mendesak.

C. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Sebagai warga negara yang patuh terhadap negara, maka seharusnya untuk mematuhi segala peraturan yang ada di negara ini demi ketertiban dan demi mencegah kegaduhan yang akan mengganggu orang lain. Seperti halnya dalam permasalahan pernikahan kita mempunyai landasan untuk melangsungkan pernikahan yaitu berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang didalamnya mencakup ikatan hukum perdata yaitu pernikahan. Yang dimaksud dalam aturan tentang pernikahan yaitu suatu peraturan yang berlandaskan undang undang untuk mengatur seseorang yang akan melangsungkan pernikahan secara menurut syari'ah, salah satunya tentang dispensasi nikah yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan jika terpenuhi maka seseorang tidak dapat melangsungkan pernikahan dan tentang dalam hal penyimpangan terhadap usia pernikahan maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki laki maupun pihak calon mempelai wanita.²⁹

Akan tetapi seiring berjalannya waktu Undang Undang nomor 1 tahun 1974 itu mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut menjadi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, yang mengubah batas usia pernikahan yang

²⁹ Lihat pasal 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, file:///C:/Users/EVGA/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf , 4, diakses 21 Juni 2023.

sebelumnya yaitu calon mempelai laki laki berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun, diubah menjadi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan baik calon mempelai laki laki maupun calon mempelai perempuan harus berusia 19 tahun, hal tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1). Namun negara mempunyai pertolongan yang berupa perizinan pernikahan atau biasa disebut dengan Dispensasi Nikah, dimana mempunyai maksud untuk menjaga kemaslahatan terhadap calon mempelai. Dalam pasal 7 ayat (2) menjelaskan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Artinya seseorang bisa melangsungkan pernikahan walaupun belum mencapai usia yang diatur didalam undang undang yaitu 19 tahun tetapi dengan alasan yang mendesak, dalam artian bukan membolehkan pernikahan dibawah umur tetap lebih tepatnya untuk menolong seseorang yang terjebak dalam permasalahan yang hanya bisa di selamatkan dengan dispensasi nikah.³⁰

Selain itu dalam ada juga dasar hukum dispensasi nikah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat (2) yang bunyinya “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”. Bisa kita pahami bahwa negara mempunyai dasar hukum tentang Dispensasi Nikah guna mentertibkan suatu permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

³⁰ Lihat pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uinmalang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf , 3, diakses 21 Juni 2023.

D. Konsep *Sadd Adzdzari'ah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Sadd adz-Dzari'ah* Menurut Istilah Bahasa

Kalimat *sadd adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara bahasa kata *sadd*, berasal dari kata bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki berbagai makna, di antaranya adalah menutup tempat yang terbuka.³¹ *Sadd* juga berarti penutupan, penghalangan dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah *asuddah* dan *sudûd*.³²

Adapun kata *adz-dzari'ah*, ia merupakan derivasi dari kata kerja *dzara'a*, yang berarti menjulur dan bergerak kearah depan. Dikatakan bahwa setiap ranting (dahan) berpangkal dari batang pohon yang utama.³³ Arti lain dari kata *adz-dzari'ah* adalah media atau sarana untuk sampai kepada sesuatu, dan kata ini memiliki bentuk plural (jamak) yaitu *adz-dzara'i*. Ada juga pengertian lain dari kata *Adzdzari'ah* yaitu sebab (cause), seperti dikatakan bahwa si fulan menjadi penyebab kedatangan saya kepadamu.

2. Pengertian *Sadd adz-Dzari'ah* Menurut Istilah Syara'

Sebagaimana yang terlihat dalam strukturnya, kalimat *sadd adz-dzari'ah* merupakan kalimat majmuk, yang berarti kalimat tersebut terbentuk karena gabungan dari dua buah kata yang berbeda, yaitu *sadd*

³¹ Ibnu Zakaria, Abul Husein Ahmad bin Faris, Mu'jam Maqâ'yîsil Lughah, Abdus Salam Muhammad Harun (ed), Beirut: Dar al-Fikr, 1979, materi *sadda*, jilid ke-3, h.66.

³² Ibnu Manzhur, Abu Fadhl Muhammad bin Mukram, Lisân al-'Arab, Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.t., materi *saddun*, bab ad-Dâl, bagian as-Sîn, jilid ke-3, h 702.

³³ Ibnu Zakaria, Abul Husein Ahmad bin Faris, Mu'jam Maqâ'yîsil Lughah, materi *dzara'a*, jilid ke-2, h.35

dan *dzari'ah*. Berikut adalah pendapat para ulama' fiqih dan ushul mengenai makna *sadd adz-dzari'ah*:

Al-Baji mendefinisikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai suatu perkara yang pada lahiriyah boleh dikerjakan, tetapi karena pada akhirnya mengarah kepada perbuatan yang dilarang, maka perkara tersebut terhalang untuk dilakukan. Berdasarkan itu, maka Ibnu Qayyim mendefinisikan *adzdzari'ah* sebagai sesuatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan, namun ia tidak boleh dilakukan ketika ia mengarah kepada perbuatan yang haram.³⁴

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang pada asalnya boleh dilakukan menurut syari'at Islam, namun jika pada akhirnya menimbulkan kemudharatan, maka perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam mendefinisikan kalimat *sadd adz-dzari'ah*.

3. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang *Sadd adz-Dzari'ah*

Ibnu Qayyim dikenal sebagai seorang ulama' yang banyak membicarakan tentang konsep *sadd adz-dzari'ah* secara mendalam dan itu menunjukkan tentang keluasan ilmu beliau mengenai pemikiran fiqih dan ushul al-fiqh. Di dalam buku-buku maupun makalah-makalah yang membahas tentang konsep *sadd adz-dzari'ah*, penulis mendapatkan bahwa pendapat Ibnu Qayyim mengenai konsep tersebut sering menjadi rujukan utama. Sebab, mereka (para penulis buku maupun makalah ini)

³⁴ Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, I'lâm Al-Muwaqqi'în, jilid ke-5, h.66.

mengetahui secara pasti bahwa Ibnu Qayyim merupakan salah seorang dan keistimewaannya, sejak konsep ini muncul dan berkembang di tengah-tengah pemikiran fikih dan ushul alfiqh di zamannya. Sehingga wajar apabila mereka ingin memperoleh pendapat yang orisinil dari penulis-penulis terdahulu, khususnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun, harus diakui bahwa beliau bukan seorang penggagas memunculnya konsep ini dalam kancah pemikiran fiqh dan ushul fiqh.

Mengenai konsep ini, beliau berkata, “Pembahasan tentang *sadd adz dzari’ah* merupakan salah satu dari empat dasar hukum dalam agama Islam. Hukum Islam mengandung urusan perintah dan larangan. Perintah dalam hukum Islam terbagi menjadi dua hal, pertama; objektivitas atau tujuan adanya perintah tersebut, kedua; sarana (media) untuk sampai kepada tujuan dari perintah tersebut. Larangan dalam hukum Islam terbagi dua, 1). Sesuatu yang dilarang itu karena mengandung potensi untuk merusak dan menghinakan, 2). Sesuatu yang dilarang itu karena ia menjadi sarana (media) dan sebab kepada hal yang dapat merusak. Oleh karena itu, *sadd adz-dzari’ah* sebagai konsep dalam pencegahan sesuatu yang dilarang dalam agama menjadi salah satu dari empat dasar hukum Islam.

Dalam mendukung penggunaan konsep *sadd adzdzari’ah* sebagai salah satu konsep alternatif yang dapat digunakan dalam usaha memformulasikan hukum Islam, beliau memperkuat bangunan konsep ini dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Al-Hadits.

4. Pembagian *Sadd Adz-Dzari'ah* Menurut Ibnu Qayyim

Menurut beliau, segala sesuatu yang mengarah kepada kerusakan (*adz-dzari'ah*) dapat dibagi menjadi empat tingkatan dan itu semua harus dilakukan pencegahan (*sadd*) sehingga tidak menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Adapun *adz-dzari'ah* yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: *az-Dzari'ah* sebagai sarana (media) yang menyebabkan kepada kerusakan. Seperti minuman keras yang menyebabkan si peminumnya menjadi mabuk (hilang ingatan), menuduh orang lain berzina dapat menyebabkan timbulnya fitnah, dan perbuatan zina menyebabkan bercampurnya nasab (garis keturunan) yang tidak jelas. Kesemua perbuatan dan perkataan yang tidak baik ini menimbulkan kejahatan dan dosa, sehingga harus dicegah.

Kedua: *adz-Dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Seperti seseorang yang menjalankan akad nikah, namun ia memiliki niat untuk bercerai setelah melakukan pernikahan, atau seseorang yang melakukan akad jual beli tetapi memiliki tujuan untuk meraih keuntungan yang mengandung unsur riba. Perbuatan semacam ini pun tidak boleh dilakukan.

Ketiga: *adz-Dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan kemudharatannya lebih besar

daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu-waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada di tempat itu, dan seorang isteri yang ditinggal mati suaminya berhias dan berdandan (bersolek) sementara ia masih berada dalam masa penantian (*'iddah*).

Keempat: *adz-Dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa), naum kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkannya.³⁵

E. MASLAHAH MURSALAH

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah maslahat atau kepentingan yang tidak di sebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah Al-Maqbullah*, baik berupa pengakuan maupun penolakan. *Maslahah Mursalah* dapat di gunakan sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum pada persoalan baru.

Maslahah Mursalah menjadi salah satu sumber hukum islam yang kebenarannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama sangat hati-hati dalam mengguakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah karena di khawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukann hukum syariat berdasarkan hawa nafsu keinginan perorangan.

Contoh masalah mursalah yang terjadi di zaman Sahabat Nabi antara lain: pengangkatan khalifah kedua, tidak memberlakukan hukum

³⁵ Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, I'lâm Al-Muwaqqi'în, jilid ke-3, h. 180.

potong tangan untuk pencuri, pedoman satu mushaf, zakat dengan pakaian, Al-Qur'an di himpun di jadikan kitab.

2. Tujuan *Maslahah Mursalah*

Tujuan *maslahah mursalah* adalah untuk mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. *Maslahah mursalah* juga merupakan upaya untuk keluar dari kebuntuan masalah yang tidak memiliki petunjuk dari Al-Qur'an maupun Hadits.

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum islam yang memiliki beberapa syarat, diantaranya:

- a. *Maslahah mursalah* harus selaras dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.
- b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dalil-dalil hukum.
- c. Pembahasan *maslahah mursalah* harus bersifat tradisional.
- d. *Maslahah mursalah* harus memiliki cakupan hukum yang bersifat universal, bukan kepentingan golongan atau individu.

Legalitas *maslahah mursalah* masih di perdebatkan oleh para uama. Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal mendukung penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum, sedangkan Imam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menolaknya.

3. Syarat- syarat *Maslahah Mursalah*

- a. *Maslahah mursalah* harus mengarah ketujuan syariat, secara umum, dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat.

- b. *Maslahah mursalah* pembahasan harus rasional dan di terima oleh orang-orang berakal.
- c. *Maslahah mursalah* harus digunakan untuk menghilangkan kesulitan beragam dan kebutuhan yang mendesak.
- d. *Maslahah mursalah* harus bersifat nyata, bukan sebatas dugaan.
- e. *Maslahah mursalah* harus bersifat umum, bukan perorangan.
- f. *Maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat yang sudah ada.
- g. *Maslahah mursalah* harus di amankan dalam kondisi yang memerlukan, sehingga umat tidak berada dalam kesulitan.

Masalahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariat. *Maslahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan, dan menghilangkan kesusahan manusia.

Maslahah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak, dalil-dalil hukum. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya di paparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.

4. Penggunaan *Maslahah Mursalah*

Penggunaan *masalahah mursalah* adalah untuk menetapkan hukum atas persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam syara'. *Maslahah*

mursalah merupakan hasil ijtihad para ulama untuk memecahkan permasalahan yang tidak ada petunjuk jelas Al-Qur'an Dan Hadits.

Maslahah mursalah memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Bersifat rasional dan diterima oleh orang berakal.
- b. Tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara' dan dalil-dalil hukum.
- c. Mengarahkan kepada tujuan syara'.

Secara terminologi, *masalah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Selain itu dapat dipahami bahwa *masalah mursalah* adalah perbuatan yang mengandung nilai *maslahat* atau bermanfaat dan menolak atau mencegah kerusakan.

BAB III

PROFIL KELURAHAN KARANG ANYAR CURUP

1. Terbentuknya Kelurahan Karang Anyar Curup

Desa Karang Anyar adalah sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari Pasar Curup, termasuk dalam Wilayah Tingkat II kabupaten Rejang Lebong. Sebuah desa yang dikelilingi oleh air atau siring-siring irigasi antara lain Air Putih, Air Duku untuk mengairi persawahan di Talang Benih. Desa ini terletak pada tanah yang tidak datar makin ke ujung desa semakin tinggi letak tanahnya. Oleh karena itu apabila kita berdiri di ujung desa, kita dapat memandang atap-atap rumah penduduk di dusun pasar Curup. Di kiri-kanan Desa kita dapat memandang bukit-bukit yang subur tanahnya antara lain Bukit Basa, Bukit Kaba, Bukit Kambing. Oleh sebab itu desa ini berhawa sejuk.

Jumlah curah hujan di desa ini $\pm$ 200-3000 mm/tahun, sedangkan danau, rawa, pantai, dan laut tak terdapat di desa ini. Di Desa Karang Anyar ini terdapat sawah (6 ha), perkebunan (14 ha), kebun campuran (5 ha), dan pekarangan rumah (5 ha). Jumlah penduduk Desa Karang Anyar pada waktu itu kurang- lebih 700 jiwa, dengan rincian menurut umur dan jenis kelamin sebagai berikut. Penduduk berumur antara 0- 7 tahun sebanyak 75 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, 8-12 tahun sebanyak 50 orang laki-laki dan 80 orang perempuan, 13- 17 tahun sebanyak 45 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, dan 17 tahun ke atas sebanyak 20 orang laki-laki dan 150 orang perempuan.

Desa Karang Anyar sampai tahun 1945 masih termasuk wilayah Pasar Curup yang dikepalai oleh seorang pemangku. Desa ini dibangun oleh seorang bernama Sanisngat. Sanisngat merupakan kepala kampung yang pertama (1945 - 1962). Pada waktu itu penduduk Desa Karang Anyar sebagian besar terdiri atas penduduk yang berasal dari tanah Jawa, termasuklah Sanisngat, seorang penduduk yang berasal dari salah satu desa di Jawa Tengah yang bernama Karang Anyar. Karena Sanisngat sebagai orang tua dan sesepuh desa pada waktu itu maka disebutkanlah desa ini Desa Karang Anyar.³⁶

2. Geografis Kelurahan Karang Anyar

Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu kawasan kelurahan yang berada di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Kelurahan Karang Anyar merupakan suatu daerah yang terdiri dari beberapa desa, serta masyarakat yang mayoritas adalah Petani. Hasil yang di peroleh di daerah Kelurahan Karang Anyar sangat baik dan bagus dikarenakan banyak faktor yang mendukung daerah Kelurahan Karang Anyar Curup Timur. Selain itu juga masyarakatnya hidup rukun saling membantu dan toleransi tinggi baik sesama suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.

Kelurahan Karang Anyar terletak di daerah dataran rendah yang berdekatan dengan bukit-bukit dan dikelilingi oleh pegunungan. Secara geografis, Karang Anyar berlokasi strategis di pusat kawasan, dekat dengan kota kabupaten serta kota provinsi. Sebagai desa tertua di Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu, Karang Anyar

³⁶ M. Ikran dkk, *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap masyarakat Pedesaan di Bengkulu*, CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta, 1993.

memiliki sejarah panjang yang mencerminkan keberlanjutan kehidupan dan keberadaannya di wilayah tersebut.

Di samping menjadi desa yang paling bersejarah, Kelurahan Karang Anyar juga dikenal sebagai wilayah yang melimpah dengan hasil pertanian dan perkebunan. Kekayaan ini berasal dari luasnya lahan pertanian yang masih tersedia dan subur, memberikan hasil pertanian yang sangat memuaskan bagi para petani di wilayah ini.

Daerah yang terdapat di Kelurahan Karang Anyar, Curup Timur, dapat diidentifikasi melalui beberapa wilayah, yang rinciannya dapat ditemukan dalam tabel Demografi Kelurahan Karang Anyar berikut .

TABEL 1.1 DEMOGRAFI

Letak Wilayah	Jarak Desa
Utara: Desa Tasik Malaya Selatan: Kel Kepala Siring Timur: Kesambe Lama Barat: Kel Dusun Curup	2 KM dari Ibukota Kecamatan 3 KM dari Ibukota Kabupaten 90 KM dari Ibukota Provinsi
Luas Wilayah	Keadaan Alam
Luas Wilayah: 450 Ka Persawahan: 2 Ha Perkarangan: 5,5 Ha	Angin Sedang Tanah Tidak Rata Curah Hujan Sedang Udara Sedang Perkebunan Kopi Sawah

Dari tabel berikut dapat dijelaskan bahwa letak wilayah Kelurahan Karang Anyar banyak berbatasan dengan daerah sekitarnya yaitu Desa Tasik Malaya, Kepala Siring, Desa Kesambe Lama, dan Kelurahan Dusun Curup.

Wilayah kelurahan Karang Anyar mempunyai luas wilayah 40 Ka yang terdiri atas persawahan, perkebunan dan sisanya perkarangan, dan keadaan alam yang tidak terlalu panas dan dingin, serta mempunyai curah hujan yang

sedang dan udara yang diperoleh di Kelurahan Karang Anyar cukup baik. Selain itu jarak Kelurahan tidak terlalu jauh dari kota kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sehingga Kelurahan ini mudah di jangkau oleh masyarakat sekitarnya.

3. Keadaan Sosial

a. Kependudukan

Kondisi penduduk Kelurahan Karang Anyar tersaji pada tabel berikut yang diperoleh dari Tabel Demografi Kelurahan:

TABEL 2.1
KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Usia		Berdasarkan pendidikan		Berdasarkan Pekerjaan	
Usia	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah
0-4 Thn	430 Org	TK	62 Org	PNS	190 Org
5-19 Thn	752 Org	SD	390 Org	Petani	720 Org
20-29 Thn	1264 Org	SMP	324 Org	Pedagang	702 Org
30-34 Thn	659 Org	SMA	362 Org	Buruh	966 Org
50 Thn	570 Org	S.1	48 Org	TNI/Polri	25 Org
Laki-laki	1586 Org	S.2	4 Org	Peternak	164 Org
Perempuan	2061 Org			Pengusaha	15 Org

Berdasarkan data tabel diatas bahwa keadaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar padat akan penduduknya baik yang masih balita hingga lansia, dan juga masyarakat Karang Anyar memiliki

potensi yang baik dan kesejahteraan hidupnya terjamin baik dalam bidang pendidikan atau akademik maupun pekerjaan. Sehingga menciptakan kenyamanan dan kejesahteraan hidup bagi masyarakatnya.

b. Agama

Seluruh masyarakat Kelurahan Karang Anyar memeluk agama islam, suasana islami begitu terasa dalam kehidupan Sehari-hari masyarakat.

TABEL 3.1 SARANA IBADAH

Masjid	Mushalla	Vihara	Gereja
3	5	-	-

c. Mata Pencaharian

Pencarian pokok Kelurahan Karang Anyar mayoritas di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ada yang memiliki pekerjaan lain mereka juga tetap bertani. Di samping itu juga masyarakat ada usaha sampingan yaitu berdagang di rumah maupun di pasar, ada juga yang pegawai, beternak, buruh, pekerja bangunan, mebel, sopir, dan lainnya.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Para Tokoh Masyarakat Karang Anyar dan Pelaku Terhadap Dispensasi Nikah

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara kepada para tokoh masyarakat dan para pelaku yang menikah tanpa dispensasi di karenakan ada beberapa faktor seperti: malas mengurus proses Dispensasi, tidak ada biaya anggaran, dan kecewa nya orangtua terhadap anak, serta ketidak pedulian orangtua terhadap pergaulan lingkungan pertemanan anak. Di penelitian ini terdapat 6 informan tokoh masyarakat serta 3 pelaku yang tidak melakukan dispensasi nikah, mereka kurang paham dan tokoh masyarakat sudah memberikan kejelasan mengenai jika ingin melakukan nikah dini sebaiknya megajukan dispensasi nikah di pengadilan agama supaya ada kejelasan status dan memperoleh surat nikah, akan tetapi mereka tidak ingin melakukan dispensasi karena tidak mau ribet.

Adapun jika tidak melakukan dispensasi nikah maka akan berdampak bagi pelaku itu sendiri terutama di kalangan kaum perempuan yang banyak di rugikan, serta meningkatnya angka perceraian dan nasib anak yang di lahirkan tidak memperoleh kejelasan dalam status nasab. Adapun dampak negatif dari tidak mengajukan dispensasi nikah:

- 1) Nasab anak tidak di sandingkan oleh ayahnya
- 2) Meningkatnya angka perceraian di kalangan muda
- 3) Emosi yang tidak terkontrol/ labil

4) Jangka waktu pernikahan yang singkat

“Dimana dalam hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Adnan Sahari yang merupakan tokoh masyarakat mengatakan,

Bahwa dispensasi merupakan isu yang kompleks, dalam hukum islam pernikahan dilakukan oleh orang sudah baligh. Adapun pertimbangan yang dilakukan yaitu adanya calon kedua mempelai yang belum cukup umur harus ada kajian yang mendalam mengenai dispensasi nikah. Jika tidak dilakukan dispensasi dengan persiapan yang matang maka akan meningkatnya angka perceraian. Dalam konsep masalah mursalah dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, cara menimbangannya adalah melibatkan para ahli agama. Dalam hukum islam sebenarnya bertentangan dengan hukum pemerintah, dalam hukum islam pernikahan nya sah tapi dalam hukum pemerintah pernikahan mereka itu tidak sah atau lemah. Peran pengadilan itu sangat penting dan mereka juga yang memutuskan dalam memberikan dispensasi. Budaya juga memiliki peran yang kompleks dan signifikan dalam fenomena dispensasi nikah di Indonesia, terutama setelah perubahan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pesan untuk generasi muda prioritaskan pendidikan yang lebih baik, pelajari ilmu agama yang mengenai pernikahan.”³⁷

³⁷ Wawancara Bapak Adnan sahari, selaku tokoh masyarakat kelurahan Karang Ayar, 19 oktober 2024.

Dari hasil wawancara tersebut di simpulkan bahwa mengajukan dispensasi nikah itu wajib dan harus, supaya masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan pihak perempuan. Dikalangan masyarakat juga budaya juga berperan signifikan dalam melaksanakan dispensasi nikah serta umur juga yang dibatasi. Karena jika tidak melaksanakan dispensasi nikah maka akan menimbulkan dampak positif dan negatif, serta banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya.

Karena bisa dikatakan bahwa pernikahan dini ini mendatangkan dampak negatif bagi orang yang melaksanakannya seperti: perceraian di usia muda, meningkatnya angka kematian, kurangnya pengawasan orangtua, dan hilangnya norma yang di terapkan oleh masyarakat.

“Menurut pandangan bapak Abdul Aziz selaku BMA mengatakan”bahwa pada dasarnya pernikahan itu dilakukan oleh yang sudah baligh dan sudah mampu secara fisik maupun mental. Namun dalam kondisi tertentu dan mendesak maka dispensasi bias jadi solusi. Ada beberapa pertimbangan dalam keputusan dispensasi, perlu dipastikan bahwa kedua calon mempelai terutama yang belum cukup umur, benar- benar siap secara mental dan emosional untuk menikah perlu ada jaminan bahwa hak-hak mereka sebagai suami istri akan terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Dampak dispensasi nikah terhadap perceraian dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Dan banyak angka perceraian yang meningkat serta anak yang

tidak diurus. Dalam konsep *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Cara menimbangnya adalah dengan melibatkan para ahli agama, ahli hukum, dan ahli lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pandangan islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah akan dianggap berzina karena tidak ada penguat atau akta nikah. Peran pengadilan dalam memberikan dispensasi itu sangat penting mereka juga memiliki wewenang dan hak dalam memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah layak atau tidak. Faktor budaya seringkali menjadi pendorong utama permohonan dispensasi nikah. Menurut pendapat pandangan tokoh dampak positif dan negatif lebih dominan dalam dispensasinikah, dan menurut beliau lebih besar dampak negative daripada dampak positif. Saya berpesan untuk generasi muda prioritaskan pendidikan setinggi mungkin, pendidikan akan mendatangkan peluang yang lebih baik. Jauhkan diri dari pergaulan yang bebas itu akan merugikan diri sendiri..”³⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa masalah praktik dispensasi nikah BMA Kelurahan Karang Anyar merupakan isu yang kompleks dikalangan masyarakat. Dalam unsur menikah tidak melaksanakan dispensasi itu sudah lumrah di lingkungan

³⁸ Wawancara Bapak Abdul Aziz, Selaku BMA kelurahan Karang Anyar, 19 oktober 2024.

masyarakat karena budaya yang sudah biasa melaksanakan pernikahan diusia dini sebelum adanya undang-undang terbaru. Dampak positif dan negatif daam dispensasi nikah banyak dominan negatifnya dari pada yang positif, dampak negatif nya banyak yang dirugikan ialah pihak perempuan dan status anak.

Ada juga faktor-faktor penentu kesiapan menikah yaitu harus adanya persetujuan orang tua itu tetap menjadi factor yang paling penting, karena sejalan dengan huku islam yang menekankan peran orang tua dalam proses pernikahan.

“Menurut pandangan Bapak Silaturahmi sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa saya melihat dispensasi nikah merupakan masalah dan isu yang kompleks sehingga harus memberikan perhatian khusus. Dispensasi nikah sering diajukan karena berbagai alasan, namun kita harus memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak, terutama calon pengantin dan anak-anak yang mungkin akan lahir. Perlu ada pertimbangan dalam sebelum merekomendasikan dispensasi nikah yaitu perlu melibatkan keluarga dan tokoh agama untuk memberikan bimbingan dan nasihat. Kedua, perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dampak dari Dispensasi nikah perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang,

jika tidak dilakukan dengan matang maka akan meningkatnya angka perceraian. Dalam konteks dispensasi nikah, konsep masalah mursalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara ekspilisit dalam al-Qura'an dan hadis dapat menjadi pertimbangan. Cara menimbang masalah dan mudharat nya harus pertimbangkan dampak jangka panjang dan gunakan prinsip *saddu dzariah*. Dalam pandangan hukum islam jika tidak melakukan dispensasi nikah Sama-sama di rugikan terutama kaum perempuan. Pihak pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan dispensasi nikah, yaitu izin untuk menikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Faktor budaya pendorong dispensasi sangat berperan penting, adanya perijodohan dan faktor ekonomi beberapa keluarga masih melakukan perijodohan anak dibawah umur karena alasan ekonomi atau tradisi, terutama di daerah pedesaan. Pesan saya kepada generasi muda adalah, pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia, Oleh karena itu, jangan terburu-buru untuk menikah.”³⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa tokoh masyarakat sangat berharap adanya masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama agar tidak merugikan pihak perempuan serta kedua bela pihak, karena pada dasarnya dispensasi

³⁹ Wawancara tokoh masyarakat Kelurahan Karang Anyar, Bapak Silaturahmi, 20 oktober 2024.

nikah ini sangat penting untuk menjelaskan status yang sah baik secara agama maupun secara hukum.

Akan tetapi jika dilihat dari kacamata kehidupan masyarakatnya kurang bisa diterapkan karena rata-rata masyarakat Kelurahan Karang Anyar menengah kebawah dan sulit dalam ekonomi, maka dari itu masyarakatnya lebih memilih nikah sirri dari pada mengajukan dispensasi nikah. Dari pendapat tokoh tersebut dampak positif dan negatif lebih besar dampak positif dari pada negatifnya, dampak positifnya jika melaksanakan dispensasi nikah maka bagi kedua pasangan mendapatkan akta nikah serta menghindari pergaulan bebas dan kehamilan diluar nikah.

“Menurut pandangan Bapak Darwis selaku ketua RT Kelurahan Karang Anyar mengatakan dispensasi itu merupakan kemudahan bagi anak di bawah umur untuk memperoleh buku nikah, dan arus di lakukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Ada berapa pertimbangan yaitu perbedaan syarat minimum usia pernikahan dapat membuat warga enggan mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga meningkatkan resiko pernikahan tidak tercatat. Permohonan dispensasi perlu adanya pemeriksaan yang cermat terhadap alasan permohonan dispensasi dan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk menciptakan kepastian hukum. Dampak dari Dispensasi nikah dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga berpotensi meningkatnya angka perceraian. Konsep *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai dasar

untuk memberikan dispensasi nikah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Masalah yang di maksud tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam pandang hukum islam orang yang tidak melaksanakan dispensasi nikah tidak ada yang salah karena itu keinginan mereka yang tidak mengajukan dispensasi. Dispensasi nikah adalah wewenang yang diberikan pihak pengadilan kepada calon pasangan yang belum cukup umur. Faktor budaya dalam dispensasi nikah sudah biasa atau sudah turun temurun, karena sebelum adanya perbuan batasan umur menikah masyarakat pada umumnya banyak menikah di usia 15 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki. Pesan saya untuk generasi muda adalah jaga diri dari pergaulan yang tidak sehat dan mendekatkan diri pada hal-hal positif. Hindari hubungan pranikah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah ini sangat penting terutama bagi para pelaku usia dini yang ingin melakukan nikah bawah umur. Karena pada dasarnya pernikahan dini ini banyak mendatangkan dampak positif dan negatif, dampak negatifnya yang akan merugikan pihak wanita dan anak yang akan lahir.

Karena nantinya anak yang akan lahir jika kedua orangtua nya tidak memperoleh surat nikah maka anak ini tidak akan di sandingkan nasab nya kepada ayahnya dan tidak berhak mendapatkan waris dari

⁴⁰ Wawancara ketua RT Kelurahan Karang Anyar, Bapak Darwis, 20 oktober 2024.

harta ayah nya tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian emosi yang labil pada usia muda dapat meningkatkan risiko kekerasan daam rumah tangga dan perceraian

Harapan para perangkat untuk ke depannya masyarakat bisa mengajukan dispensasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan mengurangi angka perceraian di usia muda, dan para tokoh masyarakat juga bisa bekerja sama dengan para orangtua dalam mendidik pola tingkah laku anak dalam pergaulan.

“Menurut pandangan Bapak Indra Bambang selaku Imam Karang Anyar mengatakan “bahwa praktik dispensasi nikah sudah lumrah di kalangan masyarakat, di mana dispensasi dapat diberikan jika ada kebutuhan mendesak dan manfaat yang lebih besar. Ada beberapa pertimbangan penting yaitu perlu dipastikan bahwa kedua calon mempelai, terutama yang belum cukup umur benar-benar siap secara mental dan emosional untuk menikah. Perlunya melibatkan pihak keluarga, perangkat desa serta tokoh agama untuk memberikan bimbingan dan nasihat. Pernikahannya dini yang sering dilakukan tanpa persiapan yang cukup maka berpotensi akan meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada pasangan yang menikah melalui dispensasi. Dalam konteks *masalah mursalah* digunakan sebagai dasar untuk meberikan dispensasi nikah pada pasangan yan belum cukup umur. Cara

menimbang dapat menggunakan prinsip *saddu dzariah* harus diterapkan untuk menutup celah yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dispensasi nikah. Kemaslahatan lebih besar dari kerusakan jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang besar harus didahulukan. Dalam pandangan hukum islam orang tidak melakukan dispensasi nikah Berdosa karena secara hukum tidak ada akta nikah yang memperkuat kedudukan pernikahan tersebut. pihak pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dispensasi nikah. Mereka memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah permohonan dispensasi tersebut layak dikabulkan atau tidak. Unsur budaya juga berperan sangat penting dalam dispensasi nikah, adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak-anak mereka dan memilih untuk menikahkan mereka lebih awal sebagai solusi meskipun belum mencapai usia legal. Pesan saya untuk generasi muda adalah pernikahan itu adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki tujuan yang sangat baik.”⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa keberadaan dispensasi sangat penting, karena bahwasannya praktik dispensasi nikah sudah umrah di kalangan masyarakat , di mana dispensasi dapat diberikan jika ada kebutuhan yang mendesak dan manfaat yang lebih besar.

⁴¹ Wawancara Imam Kelurahan Karang Anyar, Indra Bambang, 20 oktober 2024.

Adapun yang lebih menarik mengapa orangtua tidak ingin mengajukan anak nya melaksanakan sidang itu karena mereka kecewa dan tidak ingin sibuk terhadap hal-hal yang berbaur sidang, dan mereka lebih memilih pernikahan sirri atau di bawah tangan karena ingin serba instan dan sudah mengusulkan dengan perangkat desa bahwa agar pernikahan segera di lakukan tanpa memikirkan dampak negatifnya. Adapun dampak positif dan negatifnya yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat adalah dampak positifnya meringankan beban orang tua dalam kondisi ekonomi yang sulit, menikahkan anak dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Sedangkan dampak negatifnya adalah masalah kesehatan reproduksi, pernikahan dini meningkatkan resiko masalah reproduksi pada perempuan, seperti kematian saat melahirkan dan bayi lahir stunting.

“Menurut pandangan Bapak Sayuti selaku Ketua Batin mengatakan” pernikahan dalam agama nya sah, Selain itu pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan dan perkembangan potensi diri terutama bagi perempuan. Pertimbangan yang harus diperhatikan ialah hukum adat dan hukum islam lembaga-lembaga yang rekomendasi sebaiknya juga mempertimbangkan hukum adat dan hukum islam yang masih diakui dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. perbedaan minimum usia pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah sehingga meningkatkan resiko pernikahan tidak tercatat. Dampak dispensasi

terhadap perceraian Dampak nya positif karena dengan adanya dispensasi nikah perceraian tidak akan mudah terjadi dan kesejahteraan keluarga akan terjaga bagi kedua belah pihak. Dalam konteks dispensasi konsep *masalah mursalah* yang dimaksud harus benar-benar nyata dan mendesak, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam. Cara menimbanginya adalah dengan melibatkan para ahli agama, ahli huku, dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pandangan hukum islam orang tidak melakukan dispensasi dianggap berdosa karena di anggap zina tidak ada akta nikah yang memperkuat posisi perempuan. Peran pengadilan sangat penting dalam memberikan dispensasi nikah, kewenangan ini diberikan berdasarkan undang-undang. Faktor budaya dalam dispensasi nikah yaitu kehamilan yang tidak dikehendaki, ini adalah alasan yan paling dominan. Kehamilan diluar nikah sering kali mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak di bawah umur demi menjaga kehormatan dan menghindari stigma sosial. Pesan saya untuk generasi muda adalah kejaralah masa depan yang lebih baik, dan utamakan pendidikan serta pilih lah pergaulan yang baik jangan sampai merugikan diri sendiri.”⁴²

Adapun kesimpulannya mengatakan bahwa permasalahan dispensasi nikah di Kelurahan Karang Anyar merupakan permasalahan isu yang kompleks di lingkungan masyarakat. Pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan dan perkembangan potensi diri bagi perempuan.

⁴² Wawancara bapak sayuti, selaku ketua batin Kelurahan Karang Anyar ,28 Oktober 2024.

Dalam budaya masyarakat Kelurahan Karang Anyar pernikahan dini itu sudah terbiasa karena sudah seperti tradisi turun temurun dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pernikahan dini yang didorong oleh faktor budaya ini memiliki dampak yang buruk secara medis, psikologis, dan sosiologis.

Maka dari itu sebagian dari para tokoh masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap dispensasi nikah ini, karena tidak semudah dalam pelaksanaan nikah sirri. Dan mereka juga tidak mengetahui dampak positif dan negatifnya dari dispensasi nikah, dampak positifnya kedua pasangan mendapatkan akta nikah serta termasuk pernikahan tercatat setelah pengajuan dispensasi. Sedangkan dampak negatifnya ialah kehilangan hak-hak anak, anak perempuan yang menikah dini kehilangan hak pendidikan, hak hidup bebas dari kekerasan, hak kesehatan, dan hak untuk mengembangkan diri. Mereka juga beresiko mengalami depresi dan terisolasi dari lingkungan sosial. Meskipun dispensasi nikah dapat memberikan solusi jangka pendek dalam beberapa situasi, dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan lebih signifikan.

Adapun pelaku yang tidak mengajukan dispensasi nikah berbagai macam alasan dan mereka juga ada yang tidak tahu mengenai apa itu dispensasi nikah. Ada 3 pelaku yang tidak mengajukan dispensasi diantaranya:

“Pelaku 1 mengatakan bahwa dia tidak mengajukan dispensasi nikah karena tidak paham mengenai dispensasi nikah dan karena tidak memiliki biaya. Pelaku 1 juga tidak memahami dampak dari pernikahan sirri maka dari itu dia lebih memilih melakukan nikah sirri dari pada melakukan dispensasi. Menurut pelaku harapan ke depannya dispensasi ini harus di lakukan agar tidak merugikan pihak perempuan. Lama pelaku 1 memperoleh akta nikah kisaran 1 tahun.”⁴³

Kesimpulan yang dapat di tarik dari pelaku 1 ini mengatakan bahwa harapan nya untuk anak yang usia belum mencapai usia pernikahan ketika akan melaksanakan nikah harus mengajukan dispensasi nikah agar tidak merasa di rugikan.

Karena jika tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah maka banyak sekali dampak yang di lalui pihak perempuan seperti KDRT, perceraian, dan lainnya. Dan masalah akta nikah kita harus menunggu selama 1 tahun dari pasca berlangsungnya pernikahan.

“Pelaku 2 mengatakan bahwa dia tidak juga melakukan dispensasi nikah karena dari pihak laki-laki yang tidak mau mengajukan dispen. Pelaku 2 juga tidak paham dampak dari pernikahan sirri bahwa yang di rugikan adalah pihak perempuan. Untuk kedepannya harapan dia sebagai pelaku hendaknya diusahakan mengajukan dispensasi nikah. Pelaku 2 belum memperoleh akta nikah di karenakan sudah bercerai yang di

⁴³ Wawancara Pelaku 1 selawati, 20 oktober 2024.

seabkan oleh KDRT, orangtua pihak laki-laki terlalu ikut campur, dan pelaku ini hanya bertahan nikah selama 6 bulan.”⁴⁴

Kesimpulan dari pelaku 2 dinyatakan bahwa tidak mengajukan dispensasi nikah karena pihak dari laki-laki yang tidak menginginkannya dan hanya ingin melaksanakan pernikahan secara sirri.

Dari pelaku 2 juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui dampak dari pelaksanaan pernikahan sirri, dan pelaku 2 ini juga menikah hanya bertahan 6 bulan karena kasus KDRT, adanya pihak campur tangan orangtua dari pihak laki-laki, maka dari itu ia lebih memilih jalur perpisahan.

“Pelaku 3 mengatakan bahwa ia memilih nikah sirri dari pada dispensasi karena tidak paham dan perangkat setempat juga tidak paham termasuk ketua rtnya. Adapun dampak dari pernikahan sirri ini kata pelaku bisa menyebabkan KDRT, perceraian. Harapan kedepan sebaiknya juga harus mengajukan dispensasi nikah. Pelaku 3 tidak memperoleh akta nikah karena pelaku sudah bercerai.”⁴⁵

Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwasannya dari seluruh tokoh masyarakat budaya lebih dominan mempengaruhi tidak dilaksanakannya dispensasi nikah, karena budaya di kelurahan karang anyar sudah biasa atau turun temurun jika anak yang usianya belum cukup umur untuk dinikahkan. Sebelum adanya perubahan undang-undang baru mengenai umur yang ditetapkan dalam masalah pernikahan,

⁴⁴ Wawancara Pelaku 2 Klarisa, 28 Oktober 2024,

⁴⁵ Wawancara Pelaku 3 Yola Oktari, 29 Oktober 2024,

di Kelurahan Karang Anyar umur yang ditetapkan karena faktor budaya ialah 15 tahun untuk perempuan 16 tahun untuk laki-laki.

Budaya juga memiliki peran yang kompleks dan signifikan dalam fenomena dispensasi nikah di Indonesia, terutama setelah perubahan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dampak positif dan negatifnya banyak pendapat dari para tokoh lebih besar dampak negatif dari pada dampak positifnya, karena dampak negatifnya yang dirugikan ialah pihak perempuan dan anak.

B. Pendapat Parah Tokoh Masyarakat Karang Anyar Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam

Dapat disimpulkan bahwa pendapat para tokoh masyarakat terhadap dispensasi nikah bervariasi. Sebagian berpendapat bahwa hukum Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai dispensasi nikah, sementara yang lain menekankan pentingnya mematuhi undang-undang perkawinan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan serta kematangan calon pengantin dalam membina rumah tangga.

Faktor budaya dalam dispensasi nikah sudah biasa atau sudah turun temurun, karena sebelum adanya perubahan batasan umur menikah

masyarakat pada umumnya banyak menikah di usia 15 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki.⁴⁶

Maslahah Mursalah adalah maslahat atau kepentingan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah Al-Maqbullah*, baik berupa pengakuan maupun penolakan. *Maslahah Mursalah* dapat digunakan sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum pada persoalan baru.

Maslahah Mursalah menjadi salah satu sumber hukum islam yang kebenarannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama sangat hati-hati dalam mengguakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah karena di khawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukann hukum syariat berdasarkan hawa nafsu keinginan perorangan.

Contoh masalah mursalah yang terjadi di zaman Sahabat Nabi antara lain: pengangkatan khalifah kedua, tidak memberlakukan hukum potong tangan untuk pencuri, pedoman satu mushaf, zakat dengan pakaian, Al-Qur'an di himpun di jadikan kitab.⁴⁷

Macam-macam kemudharatan:

1. Kemudharatan yang memang dibolehkan oleh syariat. Seperti hudud, qhisas, ta'zir, secara dhahir memang semua ini adalah bentuk kemudharatan akan tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat.
2. Kemudharatan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari.

Seperti asap kendaraan di jalan raya, itu juga bentuk kemudharatan

⁴⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum (Jakarta: PT Pradnya Paramida, 1996), h.36

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 33

karena menimpa orang banyak kan tetapi dimaafkan karena tidak mungkin menghilangkannya.

3. Kemudharatan dimana orang yang ditimpa kemudharatan itu telah memaafkan. Seperti wanita yang akan menikah dengan lelaki yang miskin dan dikhawatirkan akan menerima kemudharatan akan tetapi jika walinya ridho maka perbuatan ini tidak dipermasalahkan.

4. Kemudharatan yang diharamkan

Al-Syarakhsyi berpendapat bahwa pernikahan antara satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang belum baligh itu tidak sah, karena tujuan dari pernikahan adalah menyalurkan hasrat biologis, mendapatkan anak, dan hal yang demikian tidak bisa dilakukan oleh anak yang belum baligh. Namun jika pihak lelaki sudah baligh dan pihak perempuan masih anak-anak (belum baligh) para ulama telah sepakat bahwa pernikahan yang mereka lakukan sah. Berikut pendapat seputar perkara-perkaranya:

- a.) Dalam agama Islam tidak diatur berapa batasan usia untuk melakukan pernikahan, sehingga berapapun usianya dianggap sah, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.
- b.) Jika pernikahan yang dilakukan dapat membuka pintu kemaslahatan maka pernikahan harus segera dilaksanakan, menunda suatu kebaikan sama saja seperti kedzoliman.
- c.) Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah Ra terjadi pada saat umur Aisyah sangat muda sekitar 6 tahun, hal ini menunjukkan bahwa

pernikahan dini sudah menjadi sebuah adat pada masyarakat Arab waktu itu.⁴⁸

Pada intinya agama Islam tidak membatasi berapa usia minimal untuk bisa melakukan suatu akad pernikahan, namun semuanya dikembalikan lagi pada prinsip kemaslahatan para pihak yang bersangkutan. Apabila dengan dilaksanakannya pernikahan itu membawa suatu kemaslahatan bagi anak maka hal itu diperbolehkan, namun ketika pernikahan dilaksanakan membawa kemudharatan maka hal ini tidak diperbolehkan oleh agama.

Maslahat sendiri adalah segala bentuk perbuatan yang mendorong pada sebuah kebaikan yang secara umum berarti setiap perbuatan yang mengandung nilai manfaat bagi manusia itu sendiri, manfaat yang dimaksud adalah yang mengandung keuntungan atau sebuah kesenangan dan menolak segala bentuk kemudharatan, jadi maslahat itu mengandung dua sisi yakni mendatangkan manfaat dan keuntungan serta menolak kemudharatan dan kerusakan⁴⁹

Beberapa pendapat berbeda dari para ahli fiqih tentang usia baligh, yaitu: 1. Ulama syafiiyah dan hanabillah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun dimana ditandai dengan keluarnya air mani serta tumbuhnya rambut disekitar kemaluan bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid atau hamil bagi perempuan.

hlm.491 ⁴⁸ Al-Syarakhshi Muhammad bin Ahmad, Al-Mabsut, Bab Nikah al-shaghirah, jilid 5

⁴⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 368

2. Ulama malikiyah berpendapat bahwa balig bagi laki-laki termasuk keluarnya air mani baik saat tidur atau saat bangun, pertumbuhan rambut di sekitar kemaluan, pertumbuhan rambut di ketiak, kepekaan indra penciuman hidung, dan perubahan pada pita suara setelah berusia 18 tahun atau genap 17 tahun. Sedangkan baligh bagi perempuan adalah saat mengalami haid.
3. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa usia baligh bagi Laki-laki harus berusia minimal 12 tahun dan keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri balig perempuan adalah haid dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun.
4. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi perempuan.⁵⁰

Pendapat ulama kontemporer, Yusuf Qordhawi menyampaikan bahwa harus ada batasan minimal usia perkawinan agar pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan nilai ibadah tidak rusak karena menikah di usia yang tidak tepat. Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti untuk batasan usia perkawinan, tetapi dia menekankan agar menikah di usia baligh.⁵¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang menikah maka tidak ada batas usia untuk melakukan pernikahan di dalam

⁵⁰ Kamarusdiana Dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, "Salam, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i", Vol.7, No. 1, 2020, 51

⁵¹ Kamaruddin Marwah, Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50

Islam, meskipun di dalam undang-undang telah diatur batas usia pernikahan tetapi dalam hukum Islam pernikahannya tetap sah.

Dalam hukum positif batas usia pernikahan adalah 19 thun bagi laki-laki ataupun perempuan. Jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Perkara dispensasi kawin ini diajukan ke Pengadilan yang berwenang. Dalam menangani perkara dispensasi kawin hakim mengedepankan konsep maslahat mursalah yaitu pertimbangan dalam hal yang paling baik dan menghindari kerusakan serta upaya untuk mencegah kemudharatan.⁵²

Hakim juga melihat manfaat dari putusan yang akan diberikan. Misalnya, dalam permohonan dispensasi akibat hamil diluar nikah hakim akan mengabulkan permohonan tersebut jika telah berhasil dibuktikan dalam proses pembuktiannya. Hakim mengabulkan permohonan untuk memberikan kemudahan bagi para pemohon dalam menyelesaikan persoalannya. Karena jika permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah tidak dikabulkan maka akan berdampak sangat besar. Baik untuk anak pemohon atau anak yang dikandungnya. Didalam kehidupan sosial keluarga dan anak pemohon akan mendapat tekanan dalam masyarakat. Meraka akan mendapat gunjingan atau pengucilan karena dianggap telah melakukan sebuah kesalahan. Selain itu juga, pada bayi yang dikandung jika permohonan ditolak maka bayi tersebut tidak jelas

⁵² Haris Hidayatullah Dan Miftahuk Janah, Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, "Jurnal Hukum Keluarga Islam", Vol. 5, No. 1, 2020, 50

statusnya. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim memberikan putusan dilihat dari manfaatnya.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas dan pendapat para tokoh masyarakat kelurahan Karang Anyar maka pandangan tokoh masyarakat kelurahan Karang Anyar mengenai dispensasi nikah yang telah dijelaskan pada poin A dapat kita tarik benang merahnya kalau para tokoh masyarakat kelurahan Karang Anyar mengartikan dispensasi nikah adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Jika pendapat yang demikian dihubungkan dengan pandangan hukum Islam dengan metode kaidah fiqiyah maka dapat dipahami bahwa dispensasi nikah menurut pendapat para tokoh masyarakat Kelurahan Karang Anyar jika dilihat dari pandangan hukum Islam masih belum menemukan kesesuaian bahwa dispensasi nikah itu adalah suatu hal yang dibolehkan dalam hukum Islam karena mengandung maslahat yang menguntungkan bagi yang melakukannya dan menghilangkan kemudharatan bagi yang melakukannya sementara pendapat tokoh masyarakat Kelurahan Karang Anyar mengenai dispensasi nikah hanya sebatas pernikahan dibawah umur, maka dari hal ini dapat diketahui belum ada sebuah keselarasan tentang pendapat para tokoh masyarakat Kelurahan Karang Anyar dengan hukum Islam itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar ada tiga hal yang dapat di simpulkan:

Pertama, usia menurut pemahaman tokoh masyarakat kelurahan karang anyar ialah usia pernikahan itu wajib atau sangat perlu di perhatikan, menurut mereka jika dilihat dari undang-undang pernikahan jika usia 19 tahun tidak perlu melakukan dispensasi nikah. Akan tetapi jika usia yang belum mencukupi 19 tahun atau kurang dari 19 tahun itu wajib dispensasi nikah agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Kedua, menurut pemahaman tokoh masyarakat pernikahan usia muda sudah menjadi kebiasaan budaya bukan hal yang tabu atau buruk. Bahkan sering terjadi beberapa faktor selain faktor budaya seperti hamil diluar nikah, ekonomi dan pendidikan, sehingga jalan satu-satunya banyak anak muda yang melakukan tanpa dispensasi. Pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan para masyarakat jika anak putus sekolah.

Ketiga, pendapat tokoh masyarakat dampak yang di hasilkan dari pernikahan tanpa dispensasi nikah lebih besar dampak negatif dari pada dampak positif.

2. Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar sudah sesuai dengan pandangan hukum islam, pemahaman tokoh masyarakat tentang

dispensasi nikah baik faktor umur, faktor budaya, dan dampaknya tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan saran kepada para Tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kelurahan Karang Anyar bahwa untuk kedepan dan harapan penulis mengenai dispensasi nikah hendaknya di laksanakan walaupun belum menyeluruh supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan bagi kaum perempuan terutama kenasaban anak, dan bagi kaum perempuan jika tidak ingin melaksanakan dispensasi nikah hendaknya menikah di usia yang matang dan agar mendapatkan akta nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar(Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 118.
- Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 78.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm Al-Muwaqqi'în*, jilid ke-5, h.66.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm Al-Muwaqqi'în*, jilid ke-3, h. 180.
- Al-Syarakhsyi Muhammad bin Ahmad, *Al-Mabsut*, Bab Nikah al-shaghirah, jilid 5 hlm.491
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 368
- Ardiman A. M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.
- Dwi Putra Jaya¹, Saadah Mardiyati², *Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 (Studi Kasus KUA Lebong Tengah)*, Universitas Dehasen Bengkulu¹, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno¹
- Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 143.
- Ebta Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h 2. Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://kbbi.web.id/paham>, diakses pada 21 April 2021.
- Elly M Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, h. 36.
- Fatoni, NIM. 1717302061, *PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA)*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Purwokerto.

Hariyanto Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Mariage in the Muslim Community of Banjarnegara", *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 20, No. 1 2022, h. 65

Haris Hidayatullah Dan Miftahuk Janah, Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, "Jurnal Hukum Keluarga Islam", Vol. 5, No. 1, 2020, 50

Ibnu Manzhur, Abu Fadhl Muhammad bin Mukram, *Lisân al-‘Arab*, Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.t., materi saddun, bab ad-Dâl, bagian as-Sîn, jilid ke-3, h 702.

Ibnu Zakaria, Abul Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâyîsil Lughah*, Abdus Salam Muhammad Harun (ed), Beirut: Dar al-Fikr, 1979, materi sadda, jilid ke-3, h.66.

Ibnu Zakaria, Abul Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâyîsil Lughah*, materi dzara'a, jilid ke-2, h.35

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 16.

Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-IVII*, no.1(2020):65,

Kamarusdiana Dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, "Salam, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i", Vol.7, No. 1, 2020, 51

Kamaruddin Marwah, *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50

Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h. 33

[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html), Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.29 WIB

[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html) , Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.33 WIB,

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>

“

Khalid Al Walid, *Filsafat Tasawuf : Buku Daras* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h.3.

Lihat pasal 7 Undang undang pernikahan no 1 tahun 1974

Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Lihat pasal 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, file:///C:/Users/EVGA/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf , 4, diakses 21 Juni 2023.

Lihat pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uinmalang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf , 3, diakses 21 Juni 2023

M.Asa Muhtadi. NIM: 1119015. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah. Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri, K.H Abdurrahman Wahid.Pekalongan

Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil (Tangerang : YASMI, 2018), hlm. 50-51.

M. Ikran dkk, Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap masyarakat Pedesaan di Bengkulu, CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta, 1993.

Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

Peter Narzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 133–134

Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, h. 259.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Airlangga University Press, 1988), h. 38

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramida, 1996), h.36

Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut perundang-undangan Di Indonesia”, An-Nida’, *Jurnal Pernikahan Islam*, Volume 40, No. 2 (2015): 130, <https://studylibid.com/doc/592183/jurnal-an-nida---uin-suska-riau>

Siah Khosyiah, “Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Asy-Syari‘ah*. Vol. 19, no. 3 2018, h. 186.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 219.

Sumber : *Arsip Kantor Lurah Kelurahan Karang Anyar 2023*

Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, no. 2 (2018): 91,<https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999)

Vika Azkiya Dihni, “Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan

Pengadilan Agama (2016-2021)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angkadispensasi-pernikahan-anak-menurun-7> (Diakses Tanggal 10 juni 2022).

Wijalus Lestari Ton, dkk, “implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan Pasangkayu”, dalam jurnal Administrasi Negara tahun 2019, h. 150.

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 017/In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Laras Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 003
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 19930720 202012 1 002
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA** : Siska Widia Ningsih
- NIM** : 20621041
- PRODI/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
- JUDUL SKRIPSI** : Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya di Pengadilan Agama Curup
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 03 Desember 2023

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSE IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gasi Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7093044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : 102/In.34/FS/PP.00.9/10/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 21 Oktober 2024

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama : Siska Widia Ningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 20621041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar terhadap Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam
Waktu Penelitian : 21 Oktober s.d 21 Januari 2025
Tempat Penelitian : Kelurahan Karang Anyar

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TIMUR
KELURAHAN KARANG ANYAR
Jalan Syahril No. 1037 Curup Timur Kode Pos 39116

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 661 / Sie.3 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOPAN ,S,Sos
Nip : 19730601 200604 1 008
Jabatan : Lurah
Alamat : Kelurahan Karang Anyar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SISKAWIDIA NINGSIH
NIM : 20621041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan Rekomendasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 1102/in.34/FS/PP.00.9/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Karang Anyar dari Tanggal 21 Oktober s/d 21 Januari 2025 dengan Judul "*Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar terhadap Dispensasi Nikah dalam perspektif Hukum Islam*)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Karang Anyar, 12 November 2024

AL LURAH KARANG ANYAR

Kasi Pemerintahan


SUSILAWATI, S.Sos
Nip. 19750324 199703 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010.21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: SISKA WIDIA NINGSIH
NIM	: 20621041
PROGRAM STUDI	: HUKUM & KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: IBUK LARAS SHERA, S.H.I., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: BAPAK RIDHOKIMURA SADERI, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	: PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANAK PERGERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	28/08-2024	Perubahan Rumus Masalah / Judul	
2.	05/09-2024	Perubahan Rumus Masalah + landasan Teori	
3.	03/10-2024	Lanjutan Bab IV - selesai	
4.	12/11-2024	Perbaikan moto font. dan urutan	
5.	05/12-2024	Perbaikan tulisan selain bahasa Indonesia, miring	
6.	08/12-2024	Ditradisikan kembali, Nama dosen. rata kiri, kanan. Spasi keseluruhan 2.0 barumunditapikan	
7.	12/06-2025		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I

Laras Shera, S.H.I., M.H.
NIP. 19920913 3018 01 2003

CURUP, 202

PEMBIMBING II,

Ridhokimura Saderi, S.H., M.H.
NIP. 1993 07 20 2012 2002

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEKAT

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Siska Wida Ningsih
NIM	20621091
PROGRAM STUDI	Hubungan Keluarga Islam
FAKULTAS	Syariah & Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Laras Shasa, M.H
PEMBIMBING II	Rethokmura Sadari, M.H
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh Persepsi terhadap Perilaku orang di lingkungan Agama Islam
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	14/08-2024	Perubahan Judul, Cara penulisan Masalah, Pendekatan yang lengkap	
2.	21/08-2024	Pergantian / Perubahan Metode Penelitian	
3.	03/10-2024	Perbaiki Kata pengantar & ayat Al-Qur'an	
4.	12/11-2024	Perbaiki Ayat Al-Qur'an	
5.	09/12-2024	Perbaiki model font ukuran	
6.	22/05-2025	Perbaiki Abstrak, Mula utusan, format	
7.	26/05-2025	Tambahan Jawaban poin B Rumusan masalah	
8.	28/05-2025		
9.			
10.			
11.			
12.			

SAHA BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
UDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 2024

PEMBIMBING I,

Laras Shasa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132012012003

PEMBIMBING II,

Rethokmura Sadari, M.H
NIP. 199307202020121002

PADUAN OBSERVASI

Hari/tanggal : Senin 14 Oktober 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

No	Objek	Deskriptif
1	Sejarah terbentuknya Kelurahan Karang Anyar	
2	Letak Geografis kelurahan Karang Anyar	
3	Perbatasan wilayah Kelurahan Karang Anyar	
4	Luas Wilayah	

PADUAN OBSERVASI

Hari/tanggal : Senin 14 Oktober 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

No	Objek	Deskriptif
1	Mengamati banyak terjadinya perceraian	
2	Mengamati apakah anak banyak yang putus sekolah karena faktor biaya atau keinginan anak itu sendiri	
3	Mengamati apakah banyak terjadinya pergaulan bebas	
4	Mengamati apakah peran orangtua terhadap pergaulan anak di perhatikan atau tidak	
5	Mengamati bagaimana peran tokoh masyarakat terhadap upaya pelaksanaan dispensasi nikah	
6	Mengamati bagaimana para pelaku yang melakukan nikah tanpa dispensasi terkait akta nikah	
7	Mengamati mengapa para pelaku memilih melakukan nikah sirih dari pada mengajukan dispensasi nikah	
8	Mengamati bagaimana proses pelaksanaan dispensasi nikah dari tokoh masyarakat ke pengadilan agama terhadap pelaku	
9	Mengamati mengapa kebanyakan orang tua tidak menyetujui anaknya untuk melakukan dispensasi	
10	Mengamati berapa lama waktu putusan dari pihak pengadilan jika setelah mendaftarkan dispensasi nikah	

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN KARANG
ANYAR TERHADAP DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

PERTANYAAN:

Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya dari spektif hukum islam ?
2. Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di masyarakat?
4. Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan bapak mengenai konsep masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu'ran dan hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara menimbang antara masalah dengan potensi mudharat (kerusakan) yang mungkin timbul?
5. Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah ?
6. Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?
7. Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu dispensasi nikah dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan ?

Wawancara Pelaku

1. Apa alasan kamu memilih nikah sirih dari pada mengajukan dispensasi ?
2. Apakah anda tahu dampak dari nikah sirih apabila tidak mengajukan dispensasi?
3. Bagaimana solusi kedepan terhadap pernikahan di bawah umur apakah lebih baik melakukan dispensasi atau tidak ,karena anda merupakan pelaku itu sendiri?
4. Berapa lama anda medapatka bukti akte nikah jika anda tidak melakukan dispensasi nikah ?

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Sabtu 19 Oktober 2024

Waktu : 19.01 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : Adnan Sahari, S.pd

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam ?
Informan	Sebagai tokoh masyarakat , saya melihat dispensasi nikah sebagai isu yang kompleks. Dalam hukum islam, pernikahan idealnya dilakukan oleh mereka yang sudah balig dan mampu secara fisik dan mental. Namun, ada kondisi tertentu yang membolehkan dispensasi, misalnya ada kekhawatiran terjadinya perbuatan zina atau kemaslahatan yang lebih besar.
Peneliti	Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat?
Informan	Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, harus ada kajian mendalam mengenai alasan permohonan dispensasi tersebut. Apakah benar-benar mendesak dan tidak ada solusi lain yang lebih baik. Kedua, harus dipastikan bahwa kedua calon mempelai, terutama yang belum cukup umur, benar- benar siap secara mental dan emosional untuk menikah.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di

	masyarakat?
Informan	Dispensasi nikah, jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang berpotensi meningkatkan angka perceraian dan menurunkan kesejahteraan keluarga.
Peneliti	Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan bapak mengenai konsep masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu'ran dan hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara menimbang antara masalah dengan potensi mudharat (kerusakan) yang mungkin timbul?
Informan	Konsep <i>masalah mursalah</i> dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, harus ada kajian yang mendalam mengenai masalah mursalah yang diperoleh lebih besar dari pada mudharatnya. Cara menimbanginya adalah melibatkan para ahli agama.
Peneliti	Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah?
Informan	Sebenarnya dalam hukum islam bertentangan dengan hukum pemerintah , karena dalam islam pernikahan nya sah , tetapi jika di kaikan dengan hukum pemerintah pernikahannya tidak sah/ lemah.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?
Informan	Peran pengadilan sangat penting pihak pengadilan juga mempunyai wewenang sendiri untuk menentukan keputusan dalam memberikan dispensasi.
Peneliti	Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu

	dispensasi nikah dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan ?
Informan	Saya menyarankan kepada generasi muda untuk prioritaskan pendidikan yang lebih baik. Membangun rumah tangga kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Pelajari ilmu agama yang berkaitan dengan pernikahan.

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Sabtu 19 Oktober 2024

Waktu : 21.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : Abdul Aziz

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam ?
Informan	Sebagai tokoh masyarakat pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah baligh dan mampu secara fisik maupun mental. Namun dalam kondisi tertentu yang mendesak, seperti untuk menghindari fitnah akibat hamil diluar nikah, dispensasi nikah bisa jadi solusi
Peneliti	Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat?
Informan	Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, harus dipastikan bahwa kedua calon mempelai terutama yang belum cukup umur, benar- benar siap secara mental dan emosional untuk menikah. Kedua, perlu ada jaminan bahwa hak-hak mereka sebagai suami istri akan terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di masyarakat?
Informan	Dispensasi nikah, dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Dan banyak angka

	perceraian yang meningkat serta anak yang tidak diurus.
Peneliti	Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan bapak mengenai konsep masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu'ran dan hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara menimbang antara masalah dengan potensi mudharat (kerusakan) yang mungkin timbul?
Informan	Konsep <i>masalah mursalah</i> dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Masalah yang dimaksud harus benar-benar nyata dan mendesak, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam. Cara menimbanginya adalah dengan melibatkan para ahli agama, ahli hukum, dan ahli lainnya dalam proses pengambilan keputusan.
Peneliti	Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah?
Informan	Dianggap zina karena tidak ada penguat akta nikah
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?
Informan	Saya percaya bahwa pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dispensasi nikah. Mereka memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah permohonan dispensasi tersebut layak dikabulkan atau tidak. Prosesnya harus transparan dan akuntabel, sertamelibatkan ahli agama dan psikolog untuk memberikan pertimbangan yang objektif.

Peneliti	Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu dispensasi nikah dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan ?
Informan	Saya menyarankan kepada generasi muda untuk prioritaskan pendidikan setinggi mungkin. Pendidikan akan membuka peluang yang lebih baik dimasa depan dan membantu anda menjadi berkualitas. Jaga diri dari pergaulan bebas dan jangan terburu-buru menikah, pertimbangkan dampaknya bagi masa depan anda dan keluarga.

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Minggu 20 Oktober 2024

Waktu : 09.27 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : Silahturahmi, S.Pd

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam ?
Informan	Sebagai tokoh masyarakat, saya melihat dispensasi nikah sebagai isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Dalam hukum islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dispensasi nikah seringkali diajukan karena berbagai alasan, namun kita harus memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak, terutama calon pengantin dan anak-anak yang mungkin akan lahir.
Peneliti	Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat?
Informan	Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, perlu melibatkan keluarga dan tokoh agama untuk memberikan bimbingan dan nasihat. Kedua, perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan

	peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di masyarakat?
Informan	Dispensasi nikah perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, jika tidak dilakukan dengan matang maka akan meningkatnya angka perceraian dan meurunkan kesejahteraan keluarga. Pernikahan dini seringkali dilakukan tanpa persiapan yang cukup, baik secara ekonomi, mental, maupun emosional. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan bimbingan dan pendamping pada pasangan yang menikah melalui dispensasi, agar mereka dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Peneliti	Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan bapak mengenai konsep masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu'ran dan hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara menimbang antara masalah dengan potensi mudharat (kerusakan) yang mungkin timbul?
Informan	Dalam konteks dispensasi nikah, konsep masalah mursalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara ekspilisit dalam al-Qura'an dan hadis dapat menjadi pertimbangan, namun dengan kehati-hatian dan penimbangan yang cermat antara manfaat dan potensi mudharatnya. Cara menimbang masalah dan mudharat nya haru pertimbangkan dampak jangka panjang dan gunakan prinsip saddu dzariah.

Peneliti	Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah?
Informan	Sama-sama di rugikan terutama kaum perempuan
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?
Informan	Saya yakin pihak pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan dispensasi nikah, yaitu izin untuk menikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Prosesnya juga sudah sesuai dengan prinsip hukum islam sesuai dengan prinsip masalah mursalah untuk mencegah mudharat yang lebih besar, seperti anak lahir tanpa status yang jelas.
Peneliti	Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu dispensasi nikah dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan ?
Informan	Pesan saya kepada generasi muda adalah, pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki tujuan yang sangat luhur. Oleh karena itu, jangan terburu-buru untuk menikah. Persiapkan diri dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Pilihlah pasangan yang seiman dan memiliki akhlak yang baik.

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Minggu 20 Oktober 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : H. Darwis

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam ?
Informan	Praktik dispensasi nikah sudah lumrah di kalangan masyarakat. Di satu sisi, kita harus melindungi anak-anak dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan serta tumbuh kembang yang optimal dan untuk mencegah mafsadat yang lebih besar, seperti perzinahan atau hamil diluar nikah.
Peneliti	Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat?
Informan	Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, perbedaan syarat minimum usia pernikahan dapat membuat warga enggan mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga meningkatkan resiko pernikahan tidak tercatat. Kedua, permohonan dispensasi perlu adanya pemeriksaan yang cermat terhadap alasan permohonan dispensasi dan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk menciptakan kepastian hukum.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di

	masyarakat?
Informan	Dispensasi nikah dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga berpotensi meningkatnya angka perceraian. Pernikahan dini sering terjadi tanpa persiapan yang cukup matang baik secara materi maupun finansial.
Peneliti	Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan bapak mengenai konsep <i>masalah mursalah</i> (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu'ran dan hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara menimbang antara masalah dengan potensi mudharat (kerusakan) yang mungkin timbul?
Informan	Konsep <i>masalah mursalah</i> dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Masalah yang di maksud tidak bertentangan dengan hukum islam.
Peneliti	Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah?
Informan	Tidak ada yang salah karena itu keinginan mereka yang tidak mengajukan dispensasi.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?
Informan	Prosesnya sudah sesuai dengan prinsip hukum islam, dispensasi nikah adalah izin yang di berikan oleh pengadilan pada seseorang yang belum mencapai usia minimal untuk menikah.
Peneliti	Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu dispensasi nikah dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum

	memasuki jenjang pernikahan ?
Informan	Pesan saya untuk generasi muda adalah jaga diri dari pergaulan yang tidak sehat dan mendekatkan diri pada hal-hal positif. Hindari hubungan pranikah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Senin 21 Oktober 2024

Waktu : 12.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : Indra Bambang

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam ?
Informan	Praktik dispensasi nikah sudah lumrah di kalangan masyarakat. Dalam perspektif hukum islam, pada dasarnya pernikahan idealnya dilakukan oleh mereka yang sudah baligh dan mampu secara fisik maupun mental. Dalam hukum islam, hal ini terkait dengan konsep masalah mursalah (kepentingan yang tidak secara langsung diperintahkan atau dilarang oleh syariat), di mana dispensasi dapat diberikan jika ada kebutuhan mendesak dan manfaat yang lebih besar.
Peneliti	Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat?
Informan	Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, perlu dipastikan bahwa kedua calon mempelai, terutama yang belum cukup umur benar-benar siap secara mental dan emosional untuk menikah. Kedua, perlunya melibatkan pihak keluarga, perangkat desa serta tokoh agama untuk memberikan bimbingan dan nasihat.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi

	nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di masyarakat?
Informan	Dispensasi nikah dapat menyebabkan berbagai konflik jika di pertimbangkan dengan matang. Pernikahannya dini yang sering dilakukan tanpa persiapan yang cukup maka berpotensi akan meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada pasangan yang menikah melalui dispensasi.
Peneliti	Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan bapak mengenai konsep <i>masalah mursalah</i> (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu'ran dan hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara menimbang antara <i>masalah</i> dengan potensi <i>mudharat</i> (kerusakan) yang mungkin timbul?
Informan	Konsep <i>masalah mursalah</i> digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah pada pasangan yang belum cukup umur, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, harus ada keyakinan yang kuat bahwa <i>masalah</i> yang diperoleh lebih besar dari pada <i>mudharat</i> yang mungkin timbul. Cara menimbang dapat menggunakan prinsip <i>saddu dzariah</i> harus diterapkan untuk menutup celah yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dispensasi nikah. Kemaslahatan lebih besar dari kerusakan jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka <i>maslahat</i> yang besar harus didahulukan.
Peneliti	Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum Islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah?
Informan	Berdosa karena secara hukum tidak ada akta nikah yang

	memperkuat kedudukan pernikahan tersebut.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?
Informan	Prosesnya sudah sesuai dengan prinsip hukum islam, pihak pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dispensasi nikah. Merek memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah permohonan dispensasi tersebut layak dikabulkan atau tidak. Putusan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan semua aspek, termasuk hak-hak dan potensi dampak positif dan negatif dari pernikahan dini.
Peneliti	Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu dispensasi nikah dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan ?
Informan	Pesan saya untuk generasi muda adalah pernikahan itu adaah ibadah yang sangat mulia dan memiliki tujuan yang sangat baik. Maka dari itu jangan terburu-buru untuk menikah, persiapkan diri dengan baik dan kejar lah masa depan yang lebih baik serta utamakan pendidikan yang lebih baik.

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Senin 28 Oktober 2024

Waktu : 19.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : Sayuti

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam ?
Informan	Dispensasi nikah jika tidak dilakukan dengan baik dapat menghambat pencapaian tersebut. Selain itu pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan dan perkembangan potensi diri terutama bagi perempuan.
Peneliti	Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat?
Informan	Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, hukum adat dan hukum islam lembaga-lembaga yang rekomendasi sebaiknya juga mempertimbangkan hukum adat dan hukum islam yang masih diakui dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Jangan membatasi pertimbangan hanya pada hukum positif semata. Kedua, perbedaan minimum usia pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah sehingga meningkatkan resiko pernikahan tidak tercatat.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di masyarakat?
Informan	Dampak nya positif karena dengan adanya dispensasi nikah

	perceraian tidak akan mudah terjadi dan kesejahteraan keluarga akan terjaga bagi kedua belah pihak karena adanya surat nikah setelah pengajuan dispensasi sehingga pernikahan tercatat sah di KUA.
Peneliti	Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan bapak mengenai konsep <i>masalah mursalah</i> (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu'ran dan hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara menimbang antara masalah dengan potensi mudharat (kerusakan) yang mungkin timbul?
Informan	Konsep <i>masalah mursalah</i> yang dimaksud harus benar-benar nyata dan mendesak, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam. Cara menimbanginya adalah dengan melibatkan para ahli agama, ahli huku, dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.
Peneliti	Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah?
Informan	Berdosa karena di anggap zina tidak ada akta nikah yang memperkuat posisi perempuan.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?
Informan	Peran pengadilan sangat penting dalam memberikan dispensasi nikah, kewenangan ini diberikan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Prosesnya sudah sesuai

	dengan prinsip hukum islam karena sudah sesuai dengan masalah mursalah.
Peneliti	Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu dispensasi nikah dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan ?
Informan	Pesan saya untuk generasi muda adalah kejaralah masa depan yang lebih baik, dan utamakan pendidikan serta pilih lah pergaulan yang baik jangan sampai merugikan diri sendiri.

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Minggu 20 Oktober 2024

Waktu : 07.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : Selawati

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa alasan kamu memilih nikah sirih dari pada mengajukan dispensasi?
Informan	Karena ingin mengajukan dispensasi tidak ada biaya dan proses nya lama
Peneliti	Apakah anda tahu dampak dari nikah sirih apabila tidak mengajukan dispensasi?
Informan	Tahu, contohnya KDRT, Perceraian
Peneliti	Bagaimana solusi ke depannya terhadap pernikahan di bawah umur, apakah lebih baik melakukan dispensasi atau tidak, karena anda merupakan pelaku itu sendiri ?
Informan	Iya , harus mengajukan dispensasi nikah, jika tidak ingin dispensasi maka nikah di usia yang pas.
Peneliti	Berapa lama anda mendapatkan bukti akta nikah jika anda tidak melakukan dispensasi nikah ?
Informan	Kurang lebih 1 Tahun

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Senin 28 Oktober 2024

Waktu : 21.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : Clarissa Shifa

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa alasan kamu memilih nikah sirih dari pada mengajukan dispensasi?
Informan	Karena pihak laki-laki yang bermasalah tidak mau mengajukan dispensasi nikah
Peneliti	Apakah anda tahu dampak dari nikah sirih apabila tidak mengajukan dispensasi?
Informan	Belum tahu
Peneliti	Bagaimana solusi ke depannya terhadap pernikahan di bawah umur, apakah lebih baik melakukan dispensasi atau tidak, karena anda merupakan pelaku itu sendiri ?
Informan	Harus agar tidak merugikan pihak perempuan
Peneliti	Berapa lama anda mendapatkan bukti akta nikah jika anda tidak melakukan dispensasi nikah ?
Informan	Belum memperoleh karena sudah bercerai di usia pernikahan 6 bulan

PANDUAN WAWANCARA

Hari/tanggal : Selasa 29 Oktober 2024

Waktu : 07.00 WIB

Tempat : Kelurahan Karang Anyar

Sumber : Yola

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa alasan kamu memilih nikah sirih dari pada mengajukan dispensasi?
Informan	Belum mengetahui apa itu dispensasi nikah, dan dari perangkat tidak ada yang mengusulkan.
Peneliti	Apakah anda tahu dampak dari nikah sirih apabila tidak mengajukan dispensasi?
Informan	Tahu, contohnya KDRT, perceraian
Peneliti	Bagaimana solusi ke depannya terhadap pernikahan di bawah umur, apakah lebih baik melakukan dispensasi atau tidak, karena anda merupakan pelaku itu sendiri ?
Informan	Harus, supaya tidak merugikan pihak perempuan
Peneliti	Berapa lama anda mendapatkan bukti akta nikah jika anda tidak melakukan dispensasi nikah ?
Informan	Belum memperoleh akta nikah karena sudah bercerai

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara tokoh masyarakat



Gambar 1.2 Wawancara BMA



Ambar 1.3 Wawancara tokoh masyarakat



Gambar 1.4 Wawancara Ketua RT 03



Gambar 1.5 Wawancara Imam Karang Anyar



Gambar 1.6 Wawancara Ketua Batin



Gambar 1.7 Wawancara pelaku A



Gambar 1.8 Wawancara pelaku B



Gambar 1.9 Wawancara pelaku C